



PUTUSAN

NOMOR: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara;

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI),

Berkedudukan: di Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Mampang, Jakarta Selatan, 12790, dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris Nomor: 5, Tanggal 24 Mei 2007 tentang Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor: 16, Tanggal 23 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913 Tanggal 1 Juli 2016 perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Notaris Nomor: 07, Tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia serta disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0005005, Tanggal 07 Februari 2018 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Nur Hidayati.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Ketua Pengurus Yayasan WALHI.
Tempat tinggal : Jalan Sirsak No. 17, RT 002/RW 004,
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan,
DKI Jakarta.

Halaman 1 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Kholisoh.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Sekretaris Yayasan WALHI.
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Al-Mustaqim Mampang
Prapatan II RT 003/RW 002 Kelurahan
Mampang Prapatan Kecamatan
mampang Prapatan Jakarta Selatan,
DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Wahyu Pratama, S.H.;
2. Khairil, S.H.;
3. Murtadha, S.H.;
4. Nurul Ikhsan, S.H.;
5. Jehalim Bangun, S.H.M.H.;
6. M.Fahmi, S.H.;
7. Boy J. Even Sembiring, S.H., M.H.;
8. Ronal M. Siahaan, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Advokat, yang
beralamat Di Jalan T.Iskandar, Lr. Tgk. Main, Gg. Chik Mahmud, No.
26, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh 23116 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober
2020. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

Melawan

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU (DPMPTSP), Berkedudukan: di Jalan Ahmad Yani, No. 39,
Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh 23122;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : Dr. Amrizal, J. Prang, S.H., LL.M.
Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh.
2. Nama : Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum dan Informasi Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
3. Nama : Syahrul, S.H.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Aceh.
4. Nama : Mohd. Jully Fuadi, S.H.

Halaman 2 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



- Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
5. Nama : Hendri Rachmadhani, S.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
6. Nama : Isfanuddin, S.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
7. Nama : Syahminan Zakaria, S.HI, M.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
8. Nama : Syahrul Rizal, S.H., M.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
9. Nama : Naufal Fauzan, S.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
10. Nama : Azfili Ishak, S.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: 1 sampai dengan 3 Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, 4 sampai dengan 10 Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat: Di Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2633/KUASA/2020 tertanggal 25 November 2020. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

II. KSU TIEGA MANGGIS, berkedudukan di Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet

Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, dalam hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 444/BH/DK.1-5/VIII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 03 Agustus 2007, Akta Pendirian Koperasi Nomor: 444/BH/DK.1-5/VIII/2007 Tanggal 03 Agustus 2007 dan selanjutnya berdasarkan Surat Serah Terima jabatan Koperasi lama kepada Ketua/Pengurus baru Tanggal 24 April 2008;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Ali Hasyimi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Tua Gampong Simpang Dua,
Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh
Selatan, Provinsi Aceh.

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Bahadur Satri, S.H.;

2. Amdial, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
"BAHADUR SATRI, S.H. & PARTNERS" beralamat di jalan Ir. Mohd
Thaher No. 65, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2020. Selanjutnya
disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA Tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/PEN-MH/2020/PTUN.BNA Tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA Tanggal 13 November 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/PEN-PP/2020/PTUN.BNA Tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/PEN-HS/2020/PTUN.BNA Tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 35/G/LH/2020/PTUN.BNA/INTV Tanggal 16 Desember 2020 tentang masuknya TERGUGAT II INTERVENSI ke dalam sengketa *aquo* atas nama KSU TIEGA MANGGIS;
7. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Para Pihak di depan Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi dan Ahli yang diajukan di

Halaman 4 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Persidangan oleh Para Pihak;

9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Tanggal 9 November 2020 dengan Register Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 10 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA, tanggal 11 Juni 2020.

B. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan objek sengketa dalam kategori sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa untuk mengurai apakah objek sengketa telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat akan menguraikannya sebagai berikut:

a. Suatu penetapan tertulis

Bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-

Halaman 5 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Biji Besi DPM KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA; tanggal 11 Juni 2020, sehingga telah memenuhi unsur "suatu penetapan tertulis".

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan kewenangannya didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Kepala Dinas.

c. Bersifat konkret

Bahwa Objek Sengketa tersebut telah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, serta menimbulkan akibat hukum yang mana dalam Objek Sengketa dengan tegas menyebutkan memberikan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Biji Besi DPM kepada KSU Tiega Manggis, sehingga telah memenuhi unsur "bersifat konkret".

d. Bersifat individual

Bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum melainkan kepada subjek hukum tertentu yaitu KSU Tiega Manggis, sehingga telah memenuhi unsur "bersifat individual".

e. Bersifat final

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kepada KSU Tiega Manggis, yang tidak membutuhkan persetujuan lanjutan setelah dokumen tersebut diterbitkan sehingga telah memenuhi ketentuan tentang "bersifat final".

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka seluruh unsur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Halaman 6 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa tidaklah termasuk pada kategori pengecualian, dengan demikian Pengadilan TUN Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara a quo.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"*.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pengadilan TUN Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara a quo.

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Pertama Penggugat Nomor: 59/DE/WALHI-Aceh/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 Perihal Permohonan Dokumen,

Halaman 7 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat tentang Permohonan Informasi Perizinan KSU Tiega Manggis;

2. Bahwa dari surat permohonan dokumen yang pertama dari Penggugat, Tergugat tidak menanggapi, maka Penggugat mengirimkan Surat Kedua Nomor: 83/DE/WALHI-Aceh/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal surat kedua permohonan dokumen yang ditujukan kepada Tergugat tentang Permohonan Informasi Perizinan KSU Tiega Manggis;
3. Bahwa atas permohonan informasi tersebut Tergugat menjawabnya berdasarkan Surat Balasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/Set/2182/2020 Perihal Penyampaian Dokumen IUP OP KSU Tiega Manggis tanggal 18 September 2020 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2020 dari Tergugat beserta lampirannya yaitu "Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DPM KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA";
4. Bahwa untuk pertama kalinya Penggugat mengetahui tentang telah diterbitkannya Objek Sengketa pada saat dibalasnya surat kedua Penggugat oleh Tergugat yaitu pada tanggal **24 September 2020**;
5. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 100/DE/WALHI Aceh/X/2020 tanggal **15 Oktober 2020** Perihal Mohon Pembatalan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 ha tanggal 11 Juni 2020, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak menanggapi dan/atau memberikan jawaban terkait keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, tindakan Penggugat telah sesuai sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan upaya keberatan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 8 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

"Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut"

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"

8. Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa tanggal 24 September 2020, kemudian mengajukan keberatan kepada Tergugat Tanggal 15 Oktober 2020 dengan tanpa adanya jawaban dari Tergugat terkait keberatan dari Penggugat, dan mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara *in-casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, dengan demikian Gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata berbentuk **YAYASAN**, sebagaimana disahkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 5, Tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 23 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina

Halaman 9 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913 tanggal 01 Juli 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan akta Notaris Nomor 07, tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-00050005, tanggal 7 Februari 2018 Perihal Penerima Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;

2. Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan sejak 15 Oktober 1982 dan bertujuan atau bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia demi kemanusiaan dan telah melaksanakan kegiatannya di bidang lingkungan hidup sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Penggugat menyebutkan:

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. *Sosial*

- *Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam Lingkup Nasional.*

2. *Kemanusiaan*

- *Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.*

4. Bahwa lebih lanjut dan khusus disebutkan dalam Pasal 3 angka 1 huruf c Anggaran Dasar Walhi/Penggugat yaitu:

Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, didalam:

- i. *Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya.*
- ii. *Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya.*

Halaman 10 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Walhi/Penggugat, menyebutkan:
"Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan"
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup, yang mana menentukan:

Ayat (1)

"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup"

Ayat (3)

"Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

7. Bahwa ketentuan tersebut di atas merupakan ketentuan yang menegaskan bahwa kepada organisasi lingkungan hidup yang bergerak serta memenuhi ketentuan tersebut di atas, diberikan "Hak Gugat Organisasi" dan dipersyaratkan apabila memenuhi ketentuan tersebut di atas;
8. Bahwa Penggugat sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum Yayasan dan telah menegaskan di dalam anggaran dasarnya serta telah melaksanakan kegiatan dasarnya lebih dari 2 (dua) tahun sehingga telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *in-casu* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terkait tindakan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat;
9. Bahwa hal sebagaimana dimaksud juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:



“Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup”

10. Bahwa Penggugat secara legalitas yang dimilikinya berkehendak mewakili kepentingan lingkungan hidup guna sebagai usaha untuk tetap melestarikan lingkungan hidup agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga utuh dan sebagai suatu kegiatan untuk menunjang pemenuhan Hak Asasi di Bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana tertuang pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

11. Bahwa berangkat dari pemikiran tersebut di atas, Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap “baik dan sehat” agar bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tujuan utama Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, dimana Lingkungan hidup yang juga memiliki kepentingan tersendiri untuk tetap baik dan sehat, agar dapat bermanfaat bagi seluruh manusia dan makhluk hidup lainnya;

12. Bahwa dilihat dari sudut pandang yang dibangun sebagaimana dikemukakan oleh CD. Stones dikutip oleh Suparto Wijoyo dalam bukunya berjudul “Penyelesaian Sengketa Lingkungan (*Environmental Disputes Resolution*):

“Suatu kegiatan bakal “menghancurkan” lingkungan, organisasi lingkungan (hidup) dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar ditunjuk menjadi guardian objek alam termaksud”

13. Menurut Nommy H.T. Siahaan, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan dalam Jurnal Fakultas Hukum UNISBA, Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan, (Suatu Analisis Yuridis Dalam *Public Participatory* Untuk Perlindungan Lingkungan, halaman 233, menyebutkan:

“Pola kerugian lingkungan selanjutnya mendorong sistem hukum untuk berkembang, yang pada pokoknya lebih mengakomodasikan kepentingan-kepentingan publik, baik dalam dimensi berkaitan dengan produk kebijakan publik pengambil keputusan, kepentingan aset publik, kepentingan kompensasi (perdata) dan pemulihan lingkungan



(*environmental recovery*), *pertanggungjawaban pidana, governmental responsibility, dan sebagainya*"

14. Lebih lanjut N.H.T. Siahaan dalam bukunya berjudul Hukum Lingkungan (Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, 2007) halaman 198, menyebutkan:
"Hukum lingkungan sudah mengadopsi banyak asas hukum untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk bersifat responsif, partisipatif, dan aplikatif atas berbagai hak-hak lingkungan yang dipunyainya. Antara lain hak memperoleh lingkungan yang sehat dengan mekanisme konsep actively participatory bagi warga masyarakat dan organisasi lingkungan (LSM/NGO), yang kemudian melahirkan legal standing, citizen suit, class action, dan sebagainya"
15. Bahwa merujuk pada pemikiran tersebut di atas, ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat hubungan kausalitas secara langsung (*causal verband*) antara objek sengketa dengan Penggugat atau tujuan perlindungan lingkungan hidup yang ingin dicapai oleh Penggugat, yang dipandang jika tidak dilakukan maka akan berimplikasi buruk bagi suatu nilai baik materil maupun immateril, baik bagi *"natural objek"* maupun manusia dan makhluk hidup lainnya secara langsung maupun tidak langsung, yang merupakan suatu kerugian hukum atau setidaknya-tidaknya menurut nalar dapat timbul akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa kerugian itu sendiri tidak hanya dapat diukur berdasarkan sesuatu kerugian "yang ada" saja melainkan kerugian "yang potensial ada" juga merupakan bagian dari konsep kerugian yang dikenal di Indonesia, bahkan melalui berbagai peraturan, dimana salah satunya sebagaimana tersebut pada Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: ...e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum**"*
17. Bahwa unsur kerugian itu sendiri dalam kaitannya dengan lingkungan hidup tidak hanya diukur dari kecilnya kerugian materil atau belum adanya kerugian materil, melainkan kerugian sekecil apapun atau



setidak-tidaknya potensial kerugian harus menjadi perhatian kita bersama khususnya untuk mengantisipasi serta melindungi alam dari ancaman pengrusakan yang akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah sejalan dan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah benar dan tepat bawa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

E. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa terkait dengan alasan dan gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, Penggugat menggunakan tolak ukur prosedural dan substansial, dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang seharusnya dipertimbangkan atau dijadikan landasan konsep yuridis maupun praktis empiris sebelum Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa yang akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup khususnya, dan bagi manusia serta makhluk hidup lainnya yang berada pada batas-batasan sebagaimana ditentukan di dalam objek sengketa pada umumnya;

Bahwa Penggugat kemudian memisahkan antara beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur dan menguatkan alasan dan dalil hukum Penggugat dimana Penggugat akan menguraikan lebih lanjut dengan dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Menggunakan Dasar Pertimbangan Yang Tidak Sah

1. Bahwa KSU Tiega Manggis sebelumnya telah memiliki izin pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 214 Tahun 2010 yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2018, KSU Tiega Manggis mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Biji Besi dan Mineral Pengikutnya (DMP) sebagaimana surat nomor: 002/KSU-TM/IX/2018 yang ditujukan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap surat permohonan Ketua KSU Tiega Manggis Nomor 002/KSU-TM/IX/2018 tanggal 12 September **2018** tersebut, Tergugat menanggapi dengan surat Nomor: 540/DPMPTSP/1740/2019 tertanggal 18 Juni 2019, Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi an. KSU Tiega Manggis, yang mana pada angka 3 berbunyi “ *Sesuai hasil rapat dengan beberapa Instansi dan juga dihadiri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu WALHI maka diputuskan bahwa permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi KSU Tiega Manggis tidak dapat diproses* berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam point (a),(b) dan (c) diatas;
4. Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan nomor 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 yang merupakan Objek Sengketa, pada huruf a menyebutkan “***bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua KSU Tiega Manggis Nomor 002/KSU-TM/IX/2018 tanggal 12 September 2018 hal permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Biji Besi dan Mineral Pengikutnya (DMP) KSU Tiega Manggis***”;
5. bahwa Tergugat telah mendasarkan pertimbangan yang keliru dan tidak sah terhadap penerbitan Objek Sengketa karena menggunakan dasar pertimbangan yaitu surat permohonan Ketua KSU Tiega Manggis Nomor: 002/KSU-TM/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang mana sebelumnya Tergugat telah menjelaskan bahwa **perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi KSU Tiega Manggis tidak dapat diproses**;
6. Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 yang merupakan Objek Sengketa, pada huruf b menyebutkan “***berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 214 tahun 2010 tentang Persetujuan Ralat Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Besi (DMP) Kepada KSU Tiega Manggis***”;
7. Bahwa pertimbangan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Surat Keputusan nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 yang merupakan Objek Sengketa, pada huruf b tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 065/874/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP Aceh jo. SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 07/DPMPTSP/133 Tentang Persetujuan Ralat Batas dan Luas Pertambangan, yang mana dalam SOP tersebut menyebutkan bahwa

Halaman 15 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



kewenangan penandatanganan Persetujuan Ralat Batas dan Luas Pertambangan adalah **oleh Kepala DPMPTSP Aceh Bukan Oleh Bupati**;

8. Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 yang merupakan objek Sengketa, pada huruf e menyebutkan "*bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 325 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Besi DMP di Gampong Simpang Dua Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*";
9. Bahwa terhadap izin lingkungan yang telah dimiliki oleh KSU Tiega Manggis pada tanggal 2 Mei 2019 tanpa dilalui dengan tahapan Dokumen Amdal rencana penambangan, pengolahan dan pemurnian bijih besi dan mineral pengikutnya (DMP) KSU Tiega Manggis karena Pengumuman Amdal baru diumumkan pada tanggal 10 Juli 2020 pada media cetak serambi Indonesia;
10. Bahwa karena Izin Lingkungan tertanggal 2 Mei 2019 tidak dilalui dengan tahapan-tahapan perolehan izin sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan, maka Izin Lingkungan tersebut tidak sah;
11. Bahwa karena Izin Lingkungan tidak sah, maka penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi KSU Tiega Manggis oleh Tergugat tidak sah karena pertimbangan penerbitan Objek Sengketa berdasarkan pada dasar yang tidak sah;
12. Bahwa KSU Tiega Manggis sebelumnya telah memiliki izin pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 214 TAHUN 2010 yang **berakhir sampai dengan tanggal 31 Mei 2019**, dan memperoleh Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 Ha, **tanggal 11 Juni 2020**. selama masa tenggang waktu tersebut KSU Tiega Manggis melakukan kegiatan tanpa dasar hukum yang sah.

II. Objek Sengketa Masuk Dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

1. Bahwa titik koordinat lokasi kegiatan usaha pertambangan KSU Tiega Manggis yang bersumber dari Dokumen Studi Kelayakan Penambangan dan Pengolahan & Pemurnian Bijih Besi KSU Tiega Manggis 2018 dan hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh Penggugat, masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 190/KPTS-II/2001, Tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;



2. Bahwa adapun luasan operasi kegiatan usaha pertambangan KSU Tiega Manggis yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas 193,06 HA dari total luas 200 HA wilayah kegiatan usaha pertambangan KSU Tiega Manggis;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 150 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

III. Objek Sengketa Berada Dalam Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) huruf c Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036, menyebutkan:
Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c *"terbagi dalam 3 (tiga) zona yang indikasi sebarannya meliputi: c. Zona 3 dengan tingkat kerawanan gerakan tanah tinggi meliputi sebagian Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Pasieraja, Kluet Utara, Kluet Timur dan Kluet Tengah"*.

IV. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan:
 - 1) **Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.**
 - 2) **Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
2. Bahwa KEL sendiri menurut Prof. Djufri yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala dalam Makalahnya berjudul Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh sebagai laboratorium alam yang menyimpan kekayaan biodiversity untuk diteliti dalam rangka pencarian bahan baku obat-obatan, halaman 1545 menyebutkan:

"Berdasarkan peta tentang keadaan hutan di Sumatera dalam 6 dekade terakhir ini menunjukkan bahwa hutan-hutan asli di Pulau Sumatera mulai mengalami pengrusakan yang parah mulai era



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980-an. Kerusakan semakin parah ketika Pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan memberikan hak tersebut kepada beberapa perusahaan besar yang kemudian memegang monopoli pengusahaan hutan. Dalam prakteknya ternyata system ini tidak banyak memberi manfaat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tetapi malah lebih banyak merugikan. Kerusakan hutan yang parah telah menyebabkan rusaknya keseimbangan lingkungan yang ditandai dengan hampir punahnya spesies hayati penting, bencana alam dan konflik antara manusia dengan satwa”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan sebagai berikut:

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **dilarang menyalahgunakan Wewenang.***

(2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. ***larangan melampaui Wewenang;***

b. *larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau*

c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

a. *melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*

b. *melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*

c. ***bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

*“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1)** serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan*

Halaman 18 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) **tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap***

6. Bahwa perbuatan atau tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa, merupakan kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c, sehingga terkatagorikan sebagai perbuatan yang melampaui kewenangan yang dimiliki Tergugat sehingga objek sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;
7. Bahwa hal sebagaimana dimaksud telah termasuk dalam katagori sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:
*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah: ...a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”*
8. bahwa tindakan Tergugat yang mencantumkan **Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 214 tahun 2010 tentang Persetujuan Ralat Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Besi (DMP) Kepada KSU Tiega Manggis bertentangan** dengan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini”*.
9. Bahwa tindakan Tergugat yang **abai/lalai** tanpa memperhatikan prosedur penerbitan Izin Lingkungan yang diperoleh KSU Tiega Manggis bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyebutkan *“Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan”*.



10. Maka dari itu berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas, perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kiranya dapat diputuskan oleh Majelis Hakim yang mulia dalam persidangan yang mulia ini dengan menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

V. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ...b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"

2. Bahwa menurut pendapat Arief Sidharta, menyebutkan:

"Asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria yang untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum"

3. Lebih lanjut Arief menjelaskan:

"Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum"

Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga dipandang tidak berkesuaian dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana diantaranya:

1. Asas Ketidakcermatan

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud



dengan “**asas kecermatan**” adalah asas yang mengandung arti bahwa **suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan** sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat yang menerbitkan **objek sengketa yang berdasarkan pertimbangan informasi yang keliru serta dasar pertimbangan yang tidak sah** pada pertimbangan Surat Keputusan Nomor: 540/DPMPSTSP/1687/IUP-OP1./2020 yang merupakan Objek Sengketa, pada huruf a menyebutkan “*bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua KSU Tiega Manggis Nomor 002/KSU-TM/IX/2018 tanggal 12 September 2018 hal permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Biji Besi dan Mineral Pengikutnya (DMP) KSU Tiega Manggis*” yang mana terhadap surat tersebut Tergugat telah menjawabnya melalui surat Nomor: 540/DPMPSTSP/1740/2019 tertanggal 18 Juni 2019 yang pada initinya “**perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi KSU Tiega Manggis tidak dapat diproses**” merupakan tindakan pejabat TUN yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas **Ketidakecermatan**.

2. Asas Kehati-hatian

Pasal 2 huruf f undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang dimaksud dengan “**asas kehati-hatian**” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yang tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSU Tiega Manggis yang memiliki Izin Lingkungan **tanpa adanya dokumen Amdal** bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas **Kehati-hatian**.

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud



dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa Tergugat yang menerbitkan **objek sengketa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan** yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas **Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**.

F. PETITUM

Maka dari itu berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum sebagaimana Penggugat uraian di atas, Objek Sengketa telah nyata-nyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Sehingga terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DPM KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA tanggal 11 Juni 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijih Besi DPM KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah,
Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA tanggal 11 Juni 2020;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Januari 2021, yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 6 Januari 2021 serta telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Tenggang waktu mengajukan Gugatan

- Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan telah melampaui batas sebagaimana ketentuan Undang undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah di ubah dengan Undang undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan Undang undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat 2 peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- Perlu Tergugat jelaskan atas telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari gugatan yang di ajukan Penggugat, dikarenakan Penggugat telah mengetahui diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 24 Juli Tahun 2020 berdasarkan surat Penggugat nomor 59/DE/WALHI-Aceh /VII/2020 Perihal Permohonan Dokumen Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat tentang permohonan Perizinan KSU Tiega Manggis. (Vide poin c angka 1 halaman 5 gugatan Penggugat).
- Bila dihitung sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 gugatan Penggugat didaftarkan terbukti telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari. Jatuh tempo 90 hari bila di hitung sejak tanggal 24 Juli 2020 berarti jatuh temponya pada tanggal 24 September 2020. Dengan terbuktinya gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal

Halaman 23 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 November 2020, terbukti pula bila Penggugat telah melanggar ketentuan Undang undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dan Undang undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 55 ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"***. Demikian juga hal nya keberatan Tergugat terhadap objek sengketa telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018, tentang pedoman penyelesaian sengketa Administratif Pemerintah setelah menempuh upaya Administratif yang berbunyi

- Pasal 2 ***" Pihak ketiga yang tidak di tuju oleh hasil keputusan tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya"***.
- Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas terbukti pula bila Penggugat mengetahui adanya objek sengketa juga pada tanggal 24 Juli 2020, sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018, tentang pedoman penyelesaian sengketa Administratif Pemerintah setelah menempuh upaya Administratif, dalam Undang undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur jangka waktu pengajuan keberatan sengketa Administratif sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) ***" Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"***.
- Berdasarkan alasan alasan hukum terhadap telah lewat jangka waktu Penggugat mengajukan keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh cukup beralasan pula bila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kekurangan Objek dan Subjek

Halaman 24 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Bupati Aceh Selatan nomor 325 tahun 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan penambangan Bijih besi DMP di Gampong Simpang Dua Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tanggal 2 Mei 2019 seharusnya dijadikan sebagai Objek Gugatan dan sekaligus di jadikan Para Pihak dalam Gugatan aquo, karena dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan Objek Sengketa tidak sah karena tanpa dilalui dengan tahapan dokumen Amdal rencana pembangunan pengolahan dan pemurnian bijih besi Dan Mineral Pengikutnya (DMP) KSU Tiega Manggis karena Pengumuman Amdal baru diumumkan pada tanggal 10 Juli 2020 pada media cetak Harian Serambi Indonesia, atas argumentasi aquo, Penggugat tidak bisa mengabaikan proses prosedur penerbitan keputusan yang merupakan suatu kesatuan, artinya selain kurangnya Objek Gugatan, juga terdapat kurang Subjek Tergugat (Bupati Aceh Selatan);

B. TENTANG OBJEK SENGKETA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak bisa dibantah kebenarannya;
- Bahwa benar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OPI-/2020.tanggal 11 Juni 2020M/ 18 Syawal 1441 H diterbitkan oleh Tergugat secara prosedural, sesuai kewenangan dan substansial telah sesuai dengan aturan perundang-an yang berlaku;

C. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa objek sengketa merupakan suatu ketentuan umum dimana dasar objek sengketa tersebut telah terlebih dahulu diperiksa dalam pemeriksaan awal sebelum pembacaan gugatan, oleh karenanya Tergugat tidak perlu menanggapi secara khusus, mengingat gugatan Penggugat pada umumnya hanya menjelaskan tentang Pasal-pasal dari undang-undang maka terhadap Undang-undang yang telah diajukan dalam lembaran negara maka sesuai dengan **Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure).** Atas dasar itu pula Tergugat tidak perlu menanggapi secara penjang lebar;

D. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Halaman 25 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat, Tergugat akan menanggapi halaman 9 angka 10 D pada Gugatan Penggugat antara lain dengan diterbitkannya objek gugatan tidak terdapat suatu unsur maupun perbuatan yang menghalang halangi maupun mengurangi serta mengganggu hajat hidup setiap orang baik kesejahteraan lahir maupun batin serta tempat tinggal mendapatkan lingkungan hidup sebagaimana tuduhan Penggugat sebagaimana pasal 28 H Undang undang Dasar 1945. Karena pada kenyataannya dengan diterbitkannya objek sengketa tidak seorang masyarakatpun yang keberatan atau mengharapkan agar tidak diterbitkannya objek sengketa kepada KSU Tiega Manggis. Bahkan sebaliknya masyarakat sangat antusias dengan adanya KSU Tiega Manggis yang didukung dengan Objek Sengketa.
- Bahwa terhadap pendapat pendapat ahli sebagaimana Penggugat uraikan pada halaman 9 dan 10 angka 12,13,14 huruf D gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan kausalitas terhadap objek perkara karena kehadiran KSU Tiega Manggis yang didukung dengan penerbitan objek perkara justru menguntungkan masyarakat setempat karena KSU Tiega Manggis dapat menyerap tenaga kerja. Bahkan sebaliknya apabila tidak diterbitkan objek sengketa maka akan terjadi konflik antara KSU Tiega Manggis dengan masyarakat karena akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa pada kenyataannya sejak kehadiran KSU Tiega Manggis sampai diterbitkannya objek sengketa tidak terdapat bencana alam, ancaman pengrusakan yang akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya sebagai salah satu alasan dalam mengajukan gugatan oleh Penggugat. Atas dasar alasan hukum tersebut diatas seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan alasan alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat.

E. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT

1. Objek Sengketa Menggunakan Dasar Pertimbangan Yang tidak Sah

- Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat pada halaman 11-12 angka 1-5, sebagai berikut: Bahwa tanggapan Tergugat terhadap permohonan tersebut antara lain menyebutkan PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TIDAK DAPAT DIPROSES. Alasan tidak dapatnya diproses Izin Usaha Pertambangan (IUP) KSU Tiega Manggis adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dikarenakan KSU Tiega Manggis tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan selama tiga tahun;
 - b. Adanya aktifitas PT. Pinang Sejati Utama di area KSU Tiega Manggis;
 - c. Adanya kewajiban melunasi kurang bayar PNPB atas nama KSU Tiega Manggis;
- Bahwa KSU Tiega Manggis sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa terlebih dahulu telah memenuhi kewajiban berupa Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang di ikuti seluruh anggota berdasarkan Berita Acara Rapat Tahunan Koperasi Tiga Manggis nomor: 01/KSU/2019 tanggal 25 Juni 2019, demikian juga halnya sebelum diterbitkannya Objek Sengketa areal KSU Tiega Manggis hanya dikuasai oleh KSU Tiega Manggis;
 - Bahwa terhadap kewajiban melunasi kurang bayar PNPB atas nama KSU Tiega Manggis ketua KSU Tiega Manggis berdasarkan surat nomor . 002/KSU-TM/II/2020 perihal Permohonan Nilai Kesanggupan Bayar KB PNPB Royalty yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V JALAN Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta 10410.
 - Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V. Nomor. S-078/WKN.07/KNL.05/2020.Perihal Pembayaran Kewajiban Piutang Negara a.n. KSU Tiega Manggis, pada intinya antara lain menyebutkan “**sesuai data dan dokumentasi pada KPKNL Jakarta V , Saudara telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 204.173.478,00 (Dua ratus empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)**”
 - Bahwa selanjutnya Ketua KSU Tiega Manggis telah membuat surat pernyataan Pelunasan PNPB dengan No. 009/KSU-PP/06/2020. “**Bersedia menyelesaikan kewajiban selama 24 bulan yang akan selesai pada tahun 2022 bulan mei sebagaimana surat balasan No. S 078/wkn.07/KNL.05/2020.**”
 - Bahwa dengan telah terpenuhinya pembayaran kewajiban kurang bayar PNPB atas nama KSU Tiega Manggis dan pernyataan pelunasan yang

Halaman 27 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diselesaikan pada bulan Mei 2022 selama 24 bulan, maka cukup beralasan pula Tergugat menerbitkan objek sengketa.

- Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat pada halaman 12 angka 6-7, Tergugat menyampaikan bahwa Surat Keputusan nomor 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1/2020 (Objek Gugatan) khususnya pada huruf b sudah sesuai dengan dasar hukum dan hirarki Peraturan dan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati Aceh Selatan pada saat itu, oleh karenanya tuduhan Penggugat atas Penerbitan objek sengketa tidak sesuai Keputusan Gubernur 065/8/874/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Aceh Jo SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor: 07/DPMPTSP/133 Tentang persetujuan Ralat Batas dan Luas Pertambangan tidak benar mengingat Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan nomor 214 Tahun 2010 tentang persetujuan Ralat Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Besi (DPM) kepada KSU Tiega Manggis diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat halaman 12-13 angka 8 sampai 11, terkait izin lingkungan yang telah dimiliki oleh KSU Tiega Manggis pada tanggal 2 Mei 2019 yang oleh Penggugat mengatakan tanpa dilalui dengan tahapan dokumen AMDAL rencana Penambangan sama sekali tidak benar. Karena pada hakekatnya sebelum diterbitkan objek sengketa KSU Tiega Manggis telah membuat UKL-UPL tahun 2018. Selain telah membuat UKL-UPL tahun 2018, KSU Tiega Manggis juga telah membuat laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 1 tahun 2019. Dengan adanya UKL-UPL dan laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang pemanfaatannya dapat ditingkatkan menjadi dokumen AMDAL Rencana Penambangan yang diumumkan pada tanggal 10 Juli 2020, dimana pengumuman tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat dengan tanpa alasan hukum, mengingat KSU Tiega Manggis telah memiliki UKL-UPL.
- Bahwa Dokumen Izin Lingkungan (Amdal) dapat di susun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Bahwa benar KSU Tiega Manggis sudah mendapatkan IUP dengan dasar UKL-UPL tahun 2018, namun pada pelaksanaannya KSU Tiega Manggis tidak melaksanakan kegiatan pengolahan dan Pemurnian karena masih menunggu proses penyelesaian dokumen Lingkungan (AMDAL), namun masih berdasarkan pada UKL-UPL tahun 2018, hal ini sejalan dengan

Halaman 28 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

- Bahwa telah tepat dan benar Tergugat menerbitkan objek Perkara berdasarkan adanya surat permohonan ketua KSU Tiega Manggis No.002/KSU-TM/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 hal Permohonan Perpanjangan izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Besi dan Mineral Pengikutnya.

2. Objek Sengketa Masuk Dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

- Bahwa benar lokasi Objek Sengketa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 190/KPTS-II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Louser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas lebih kurang 161,86 ha berada dalam kawasan KEL, dan seluas lebih kurang 37,28 ha berada diluar KEL, namun areal yang berada dalam KEL berdasarkan Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.589/MENLHK/SETJEND/SET.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.865/MENHUT-II-2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)/ Budi Daya.
- Bahwa terkait dengan Objek Sengketa tidak dapat diterapkan pasal 150 Ayat (2) Undang_undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, karena kegiatan tersebut bukan untuk kepentingan kegiatan pengusahaan hasil hutan di dalam KEL, namun kegiatan ini mengacu kepada pemanfaatan kawasan ekosistem Louser secara lestari sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 150 ayat (1).

3. Objek Sengketa Berada Dalam Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

- Bahwa lokasi sebagaimana yang tercantum dalam peta IUP yang menjadi objek sengketa tidak dapat dipastikan berada dalam kawasan rawan bencana geraan tanah dengan argumentasi sebagai berikut karena pada hakikatnya sampai saat ini tidak pernah terjadi bencana alam sebagaimana yang di sampaikan dalam Gugatan Penggugat;

4. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang undangan

- Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga tidak menyalahgunakan wewenang maupun melampaui wewenang



sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya halaman 14-15 angka 2-7;

- Bahwa terkait dengan Posita Gugatan Penggugat pada halaman 14 Point IV nomor 1 sudah tergugat jelaskan pada halaman 9 alinea ke 2;
- Bahwa terhadap halaman 16 angka 9 pada Gugatan Penggugat juga telah Tergugatanggapi dalam halaman 8 alinea ke 1 dan ke 2 berdasarkan argumentasi hukum Tergugat utarakan sebagaimana tersebut diatas maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik

- Bahwa Tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Objek sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dimana Penggugat mengatakan antara lain:

a. Asas Ketidackermatan

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah berdasarkan informasi yang cukup serta dokumen yang lengkap sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa. Oleh karenanya keliru pula Penggugat bila mengatakan penerbitan objek sengketa berdasarkan pertimbangan informasi yang keliru serta dasar pertimbangan yang tidak sah. Hal ini telah Tergugat uraikan dengan tegas dalam halaman 7 alinea 1-5 dimana tanggapan tersebut merupakan bukti penerbitan objek sengketa telah memenuhi asas KECERMATAN.

b. Asas Kehati-hatian

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah memenuhi asas Kehati-hatian, dimana sebelumnya Tergugat belum dapat memproses permohonan perpanjangan dikarenakan adanya hal-hal yang harus diselesaikan oleh KSU Tiega Manggis sebagaimana Tergugat uraikan diatas. Dengan telah diselesaikannya kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disyaratkan oleh Tergugat, maka Tergugat baru dapat menerbitkan Objek Sengketa;

c. Asas tidak menyalahgunaan kewenangan

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa samasekali tidak menyalah gunakan kewenangan, hal ini terbukti dengan segala prosedur dan persyaratan sebagai dasar penerbitan Objek Perkara telah sesuai dengan dasar hukum peraturan dan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segaimana yang telah Tergugat uraikan pada halaman 9 alinea ke 2 dan 3 dalam Jawaban aquo;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan diajukan telah melampaui batas waktu;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang Objek dan Subjek;
4. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian jawaban ini Tergugat sampaikan, atas dikabulkannya Tergugat ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik Tanggal 16 Desember 2020 Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor 35/G/LH/2020/PTUN.BNA/INTV yang mengabulkan permohonan KSU TIEGA MANGGIS untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Desember 2020, yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 29 Desember 2020 serta telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Desember 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- A. Tentang Objek Sengketa TUN tidak Lengkap.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 540/DPMPSTP/1687/IUP-OP1.2020 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 Ha. Tanggal 11 Juni 2020.

Halaman 31 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya secara yuridis, Penggugat perlu melengkapi objek Gugatannya dengan menambah tiga Objek Gugatan TUN lagi yaitu:

1. Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 325 tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Besi DMP di Gampong Simpang Dua Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Aceh Nomor. 540/DPMPTSP/2885/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP-Operasi Produksi.
3. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh tanggal 5 Agustus 2019 Nomor. 540/723. Tentang Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis.

karena ketiga surat belakangan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam Gugatannya, Karena Objek Sengketa tersebut lahir dari ketiga surat tersebut. Selain itu Penggugat juga telah mengetahui adanya Surat yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Aceh sebagaimana telah disinggung oleh Penggugat pada halaman 5 Huruf C angka 4 dimana Penggugat telah mengetahui karena adanya balasan dari Tergugat tanggal 24 September 2020, akan tetapi Penggugat tidak menarik Surat tersebut sebagai objek TUN dalam perkara Aquo. oleh karena itu Tergugat II Intervensi memandang, Gugatan Penggugat tidak lengkap objek sengketa, dalam artian ketiga surat tersebut diatas juga harus dijadikan objek sengketa dalam perkara yang sedang diadili ini, berarti ada 4 objek sengketa yang harus dimasukkan dalam gugatan Aquo.

Maka berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, sangat beralasan hukum pula Majelis Hakim menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

B. Tentang Subjek Gugatan Tidak Lengkap.

1. Bahwa selain objek gugatan Penggugat yang tidak lengkap/tidak sempurna, subjek Gugatan TUN Penggugat juga tidak lengkap/tidak sempurna, karena tidak mengikutsertakan sebagai Subjek Tergugat yaitu:

Halaman 32 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Bupati Aceh Selatan yang telah mengeluarkan surat dengan Nomor: Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 325 tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Besi DMP di Gampong Simpang Dua Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dan
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yang telah menerbitkan Surat tanggal 5 Agustus 2019 Nomor.540/723. Tentang Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis, sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo.

Seharusnya menurut ketentuan hukum, Penggugat harus menarik pihak Bupati Aceh Selatan dan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara Aquo, oleh karena itu sangat beralasan hukum Pengadilan TUN Banda Aceh menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Subjek Hukum Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang Subjek Hukum, maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan.

Bahwa jika diperhatikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Gugatan tersebut telah lewat waktu 90 hari. Sebagaimana di uraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 Huruf C angka 1, yang menyatakan bahwa "Bahwa surat pertama Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat Nomor. 59/DE/WALHI-Aceh/VII/2020 yang tanggal 24 Juli 2020 adalah perihal permohonan Dokumen..."

Bahwa mengacu kepada surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut pada tanggal 24 Juli 2020, maka dapat dipandang Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut pada tanggal 24 Juli 2020. Maka jika dihitung sejak 24 Juli sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Banda Aceh tanggal 9 November maka rentang waktunya mengajukan gugatan telah mencapai 106 hari. Karena pada tanggal 24 Juli tersebut Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek sengketa tersebut.

Oleh karena itu mengacu kepada pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas UU No. 5 tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 33 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 menyebutkan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterima atau diketahuinya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat telah lampau waktu dalam mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh terhadap Tergugat yaitu telah melampaui waktu 16 hari terhitung sejak Penggugat mengetahui dan meminta berkas pada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020 hingga Penggugat mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan PTUN Banda Aceh pada tanggal 9 November 2020.

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu, Penggugat juga dalam mengajukan keberatan/upaya Administratif ke pihak Tergugat juga telah melampaui batas waktu 20 hari terhitung sejak tanggal 24 September 2020 hingga Penggugat mengajukan keberatan/upaya administratif pada tanggal 15 Oktober 2020. Dari rentang waktu 24 September hingga 15 Oktober 2020 maka telah mencapai 22 hari. Maka berdasarkan pasal 77 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat telah lewat 1 (satu) hari dalam melakukan upaya Administratif/keberatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa. Maka berdasarkan hal tersebut sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat.

Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara aquo terhadap Tergugat adalah cacat yuridis, hal mana dikarenakan sebagian perizinan dan syarat yang dimiliki oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan mewakili masyarakat terhadap Tergugat telah kadaluarsa, selain itu ada beberapa dokumen yang telah habis masa berlakunya dan tidak dimiliki oleh Penggugat.

Sehingga dengan demikian posisi Penggugat sebagai pihak ke tiga yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara Aquo patut untuk dipertanyakan legalitasnya. Maka berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan Penggugat tidak mempunyai legalitas/legal standing dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat

Halaman 34 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



dalam perkara aquo. Oleh dan sebab itu beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat yang menyangkut dengan objek Sengketa, kecuali yang dengan terang dan tegas diakui dan tidak bisa dibantah kebenarannya;
2. Bahwa, Benar KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) telah memiliki izin sejak tahun 2010 sesuai dengan Surat keputusan Bupati Aceh Selatan No. 214 tahun 2010 tentang persetujuan Ralat Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Besi (DMP) kepada KSU Tiega Manggis, yang berakhir sampai tanggal 31 Mai 2019.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 September KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 002/KSU-TM/IX/2018. Kemudian Surat Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Tergugat II Intervensi ditanggapi oleh Tergugat yang isinya yaitu "Permohonan Perpnjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi KSU Tiega Manggis tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 Tergugat menyurati KSU Tiega Manggis agar melengkapi Persyaratan perpanjangan IUP. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) meminta tambahan waktu kepada Tergugat untuk diberikan izin agar dapat melengkapi persyaratan tersebut. dan selanjutnya KSU Tiega Manggis melengkapi persyaratan tersebut sebagai berikut:
 - a. KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) telah menyerahkan hasil Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSU Tiega Manggis.
 - b. Bahwa KSU Tiega Manggis telah melaksanakan pembayaran Golden Share (Bagi Hasil).
 - c. KSU Tiega Manggis telah melunasi kewajiban kurang bayar PNPB a.n KSU Tiega Manggis.
 - d. KSU Tiega Manggis telah mengajukan Permohonan nilai kesanggupan bayar PNPB royalty dengan skema pembayaran cicilan selama 24 bulan sesuai dengan kemampuan keuangan KSU Tiega Manggis;
 - e. Tanggal 16 April 2020 KSU Tiega Manggis melakukan pembayaran cicilan pertama PNPB sejumlah Rp. 204.173.478;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 9 Juni 2020, KSU Tiega Manggis membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan kurang bayar PNBP sampai batas waktu bulan Mei 2022;

Bahwa secara umum terkait Terbitnya Objek Sengketa tersebut, Tergugat II Intervensi (KSU Tiega Manggis) telah menyerahkan persyaratan ke pada Tergugat (DPMPTSP) Aceh/ Tergugat, maka dalam rangka terbitnya Objek Sengketa tersebut Tergugat telah melakukan upaya dan sesuai dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 September 2018 Tergugat Intervensi II telah menyerahkan surat permohonan KSU TEIGA MANGGIS No. 002/KSU-TM/IX/2018, Hal Permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi bijih besi dan mineral pengikutnya (DMP) KSU TIEGA MANGGIS;
2. Bahwa, pada tanggal 21 September 2018 DPMPTSP mengirimkan surat kepada DESDM NO. 540/DPMPTSP/2885/2018, Perihal. Permohonan pertimbangan teknis perpanjangan IUP operasi produksi KSU Tiega Manggis yang menyatakan bahwa ada kekurangan berkas teknis;
3. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2018 DESDM mengirim surat kepada DPMPTSP Nomor: 540/876. Hal Pertimbangan teknis Perpanjangan IUP operasi Produksi KSU Tiega Manggis, yang menyatakan bahwa ada kekurangan berkas Teknis;
4. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2018, DPMPTSP mengirim surat kepada KSU Tiega Manggis Nomor: 540/DPMPTSP/3303/2018 hal Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP Operasi Produksi KSU Tiega Manggis meminta KSU Tiega Manggis untuk melengkapi Berkas Sesuai surat dari DESDM;
5. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2019 Surat KSU Tiega Manggis kepada DPMPTSP Nomor: 019/KSU-TM/2019 Perihal. Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Bijih Besi DMP KSU Tiega manggis yang meminta agar di berikan tambahan waktu untuk melengkapi dokumen;
6. Bahwa, pada Tanggal 10 Mei 2019 Suarat KSU Tiega Manggis kepada DPMPTSP Nomor: 024/KSU-TM/V/2019, Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis, yang melampirkan berkas-berkas yang masih belum lengkap;

Halaman 36 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada Tanggal 14 Mei 2019 Surat DPMPTSP kepada DESDM Nomor:540/DPMPTSP/1489/2019, Perihal Kelengkapan Berkas KSU Tiega Manggis;
8. Bahwa, pada Tanggal 21 Mei 2019, Surat DPMPTSP kepada DESDM Nomor: 540/DPMPTSP/1555/2019 Perihal penarikan Berkas Permohonan Perpanjangan IUP-OP a/n. KSU Tiega Manggis dikarenakan adanya pengaduan dari salah seorang masyarakat Aceh Selatan;
9. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2019 Surat DESDM kepada DPMPTSP Nomor: 540/495 Hal Pengembalian Berkas Permohonan Perpanjangan IUP-OP An.KSU Tiega Manggis;
10. Bahwa, pada 23 Mei 2019 DPMPTSP melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal pada KSU Tiega Manggis;
11. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2019, Rapat Membahas Masalah Perpanjangan IUP-OP KSU Tiega Manggis;
12. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2019. Surat DPMPTSP kepada KSU Tiega Manggis Nomor: 540/DPMPTSP/1740/2019 Perihal Permohonan Perpanjangan IUP-OP An.KSU Tiega Manggis yang Menyatakan Permohonan tidak bisa diproses karena ada konflik internal dan tidak ada rapat Anggota Tahunan;
13. Bahwa, pada Tanggal 16 Juli 2019. Surat KSU Tiega Manggis Kepada DPMPTSP Nomor: 041/KSU –TM/VII/2019. Perihal Menanggapi Surat Status Perpanjangan IUP-OP KSU Tiega manggis dengan Melampirkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSU Tiega Manggis;
14. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2019. Surat DPMPTSP kepada DESDM Nomor: 540/DPMPTSP/2156/2019. Perihal Kelengkapan Berkas KSU Tiega Manggis;
15. Bahwa, pada Tanggal 5 Agustus 2019. Telahan Teknis DESDM kepada DPMPTSP Nomor: 540/722 hal Pertimbangan teknis Perpanjangan IUP-OP Komoditas Biji Besi DMP KSU Tiega Manggis yang Menyatakan dapat diproses setelah adanya kejelasan terkait kewajiban Kurang bayar (Piutang) PNPB dan Kewajiban keuangan lainnya;
16. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Surat DPMPTSP kepada BPKA No. 540/DPMPTSP/2577/2019 perihal mohon penjelasan tentang Golden Share (bagi hasil) KSU Tiega manggis;
17. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019. Surat DPMPTSP Kepada Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 540/DPMPTSP/2382/2019 Perihal.

Halaman 37 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Tentang Kurang Bayar (Piutang)PNBP Royalti KSU Tiega Manggis;

18. Bahwa, pada tanggal 4 September 2019. Surat dirjen Mineral dan Batubara (Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara) Nomor: 2930/84/DBN.PW/2019 Perihal Perihal. Penjelasan Terkait kurang Bayar Kewajiban (Piutang) PNBP Royalti Mineral dan Batubara;
19. Bahwa, pada tanggal 19 September 2019. Surat BPKA kepada DPMPTSP Nomor: 540/1977/2019. Hal Penjelasan Tentang Golden Share (Bagi Hasil) KSU Tiega Manggis;
20. Bahwa, pada tanggal 27 September 2019. Surat DPMPTSP Kepada KSU Tiega manggis Nomor: 540/DPMPTSP/2820/2019. Perihal Kewajiban Melunasi Kurang Bayar PNBP An. KSU Tiega Manggis;
21. Bahwa, pada tanggal 19 Pebruari 2020 Surat KSU Tiega Manggis untuk kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Jakarta V nomor: 002/KSU – TM/II/2020 Perihal Permohonan nilai kesanggupan bayar KB PNBP Royalti yang meminta skema pembayaran cicilan selama 24 bulan sesuai kemampuan keuangan KSU Tiega Manggis;
22. Bahwa, pada tanggal 16 April 2020. KSU Tiega Manggis melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp. 204.173.478,00;
23. Bahwa, pada tanggal 4 Mei 2020. Surat KSU Tiega Manggis untuk DPMPTSP Nomor: 01/KSU - TM/IV/2020. Perihal Penyampaian Pembayaran PNBP;
24. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2020. Surat BPKA untuk DPMPTSP No. 973/1295/2020. Hal Penjelasan tentang Golden Share (bagi hasil) KSU Tiega Manggis yang menyebutkan tidak ada lagi tunggakan Golden Share berdasarkan surat BP2T No. 540/BP2T/308/2013;
25. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020. Surat pernyataan pelunasan PNPB oleh Ketua KSU Tiega Manggis akan menyelesaikan kewajiban kurang bayar PNPB sampai batas waktu bulan Mei 2022;
26. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Biji Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 540/DPMPTSP/1687/2020;

Berdasarkan urutan kronologis terbitnya Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, maka terang dan nyata semua persyaratan yang diperlukan untuk keluarnya Objek Sengketa tersebut telah terpenuhi semua persyaratan yang dimintakan oleh Tergugat (DPMPTSP).

Halaman 38 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan dengan mengutip surat Tergugat No. 540/DPMPTSP/1740/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal "Permohonan Perpanjangan IUP KSU Tiega Manggis tidak dapat diproses". Bahwa pengertian dari surat Tergugat tersebut bukan berarti Tergugat II Intervensi tidak dapat memperpanjang IUP, melainkan Tergugat II Intervensi masih diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang lain sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas pada halaman 6 point as/d f jawaban pokok perkara ini.

Berdasarkan alasan hukum yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka dalil Gugatan Penggugat pada halaman 12 posita 3 tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk dikesampingkan.

4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada posita 5 halaman 12 mendalilkan. "Bahwa tergugat telah mendasarkan pertimbangan yang keliru dan tidak sah terhadap penerbitan Objek Sengketa karena menggunakan dasar pertimbangan yaitu surat permohonan ketua KSU Tiega manggis Nomor: 002/KSU – TM/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang mana sebelumnya Tergugat telah menjelaskan bahwa perpanjangan Izin Usaha pertambangan IUP Operasi Produksi Tiega Manggis tidak dapat diproses".

Bahwa, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, dimana pada awalnya permohonan IUP Tergugat II Intervensi, benar Tergugat tidak dapat memprosesnya, selanjutnya Tergugat II Intervensi meminta perpanjangan waktu kepada Tergugat untuk melengkapi persyaratan yang dimintakan, sebagaimana surat KSU Tiega Manggis tanggal 10 Januari 2019 Nomor: 019/KSU-TM/2019 Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Biji Besi DMP KSU Tiega Manggis yang meminta agar di berikan tambahan waktu untuk melengkapi dokumen. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi melengkapi persyaratan yang dimintakan oleh Tergugat yaitu:

- KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) telah menyerahkan hasil Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSU Tiega Manggis.
- Bahwa KSU Tiega Manggis telah melaksanakan pembayaran Golden Share (Bagi Hasil).
- KSU Tiega Manggis telah melunasi kewajiban kurang bayar PNPB a.n KSU Tiega Manggis.
- KSU Tiega Manggis telah mengajukan Permohonan nilai kesanggupan bayar PNPB royalty dengan skema pembayaran cicilan selama 24 bulan sesuai dengan kemampuan keuangan KSU Tiega Manggis;

Halaman 39 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 April 2020 KSU Tiega Manggis melakukan pembayaran cicilan pertama PNBP sejumlah Rp. 204.173.478;
- Tanggal 9 Juni 2020, KSU Tiega Manggis membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan kurang bayar PNBP sampai batas waktu bulan Mei 2022;

Kemudian berdasarkan kelengkapan persyaratan yang telah Tergugat II Intervensi serahkan kepada Tergugat dan Syarat syarat lainnya, akhirnya dengan resmi dan beralasan hukum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa dengan dasar Surat Permohonan Tiega Manggis Nomor: 002/KSU – TM/IX/2018 tanggal 12 September 2018 dan tidak harus Tergugat II Intervensi mengajukan Surat Permohonan baru kepada Tergugat.

Berdasarkan jawaban Tergugat II Intervensi diatas, dengan demikian beralasan hukum dalil posita Gugatan Penggugat point 4 dan 5 halaman 12 telah terbantahkan beralasan hukum untuk ditolak.

5. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 6 dan 7 Tergugat II Intervensianggapi sebagai berikut:

Bahwa benar pertimbangan pada objek Sengketa pada huruf b sudah tepat dan benar, karena pada saat itu sebelum keluar UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati, kemudian setelah lahirnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Izin Usaha Pertambangan beralih menjadi wewenang Provinsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memproses dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (Objek Sengketa).

Maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan “Penerbitan IUP (Objek Sengketa tidak sesuai dengan standar prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Aceh Jo. SOP DPMPTSP Aceh” beralasan hukum untuk dikesampingkan;

6. Bahwa, dalil posita gugatan penggugat point 8 halaman 12 dan point 9, 10 dan 11 halaman 13 dapat Tergugat II Intervensianggapi yaitu:

Bahwa sejak KSU Tiega Manggis melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan SK Bupati Aceh Selatan Nomor: 214 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Ralat Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Besi (DMP) Dan Mineral Pengikutnya Kepada KSU Tiega Manggis, KSU Tiega Manggis telah memiliki UKL – UPL tentang pengolahan dan pemurnian bijih besi, dengan luas lahan pertambangan 200

Halaman 40 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha. Dengan produksi maksimal 120 ribu ton pertahun cukup dengan menggunakan izin pemurnian Bijih Besi dengan menggunakan izin UKL-UPL. Sedangkan perizinan pertambangan dengan menggunakan perizinan Amdal maka produksinya 120 ribu ton keatas pertahun dengan luas areal 200 Ha keatas. Sedangkan dokumen Amdal KSU Tiega Manggis saat ini masih dalam proses pengurusan untuk rencana peningkatan produksi pertambangan bijih besi, maka alasan Penggugat yang Menyatakan Tergugat II Intervensi tidak memiliki Amdal adalah tidak benar, karena secara yuridis KSU Tiega Manggis dalam kapasitasnya melakukan kegiatan pertambangan memproses pemurnian bijih besi masih menggunakan izin UKL – UPL dan belum perlu menggunakan AMDAL.

7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat point 12 halaman 13 dapat Tergugat II Intervensi tanggapai yaitu:

Dalil gugatan penggugat pada point 6 dan 7 halaman 12 mendalilkan bahwa Izin Usaha Pertambangan Tiega Manggis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 214 Tahun 2010 adalah tidak sah, kemudian pada posita gugatan penggugat point 12 gugatan Penggugat mengakui Tergugat II Intervensi menggunakan IUP Bupati Aceh Selatan Nomor: 214 Tahun 2010 yang berakhir sampai tanggal 31 Mei 2019. Dalil Penggugat tersebut sangat plin plan dan tidak konsisten dalam mengajukan Gugatan sehingga terkesan kurang hati hati dalam mengajukan gugatan aquo.

Bahwa tidak benar KSU Tiega Manggis melakukan kegiatan usaha pertambangan Bijih Besi sebagaimana dalil Penggugat point 12 halaman 13 sejak 31 Mei 2019 sampai 11 Juni 2020 tanpa dasar hukum yang sah. Karena pada tahun 2018 sebelum IUP KSU Tiega Manggis berakhir, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan perpanjangan pertama IUP kepada Tergugat sesuai dengan surat Permohonan Tergugat II Intervensi No. 002/KSU-TM/IX/2018, Hal, Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Besi dan Mineral Pengikutnya (DMP) KSU TIEGA MANGGIS pada tanggal 12 september 2018. Maka selama dalam masa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan belum dikeluarkan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi masih menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang pertama. Oleh karena itu tuduhan dan dalil Penggugat tersebut tidak berlasan hukum dan sepantasnya untuk dikesampingkan.

OBJEK SENGKETA MASUK DALAM KAWASAN EKOSISTEM LAUSER (KEL).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada halaman 13 point 1 mendalilkan bahwa Lokasi kegiatan Penambangan yang dilaksanakan Tergugat II Intervensi masuk dalam kawasan ekosistem lauser. Maka KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Lokasi Penambangan Biji Besi yang Tergugat II Intervensi kerjakan sesuai dengan IUP Nomor: 540/DPMPTSP/1687/2020 tanggal 11 Juni 2020, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Biji Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan masuk dalam lokasi Kawasan Ekosistem Lauser (KEL). Karena ketika mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik yang pertama maupun saat mengurus izin yang kedua pada DPMPTSP/Tergugat, pada saat dilakukan Ferifikasi dan Evaluasi Teknis dokumen/persyaratan maupun lokasi pertambanagn tidak ada keberatan baik dari Dinas terkait maupun dari DPMPTSP/Tergugat. Oleh karena Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga keluarlah IUP/ Objek Sengketa tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melalui Telaahan Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh bertanggal: 5 Agustus 2019, Nomor: 540/723, yang ditujukan kepada DPMPTSP/Tergugat yang pada halaman 3 angka 4 mengatakan:

Huruf a.

Luasan permohonan wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi Komoditas Biji Besi DMP KSU Tiega Manggis yang berada di gampong Simpang Dua, Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 Ha., setelah dilakukan pengujian kembali dengan Peta Kawasan berdasarkan Sistem Informasi Geografi (SIG) dan menggunakan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.103/MenLHK-II/2015, luasnya adalah tetap 200 Ha dan tidak tumpang tindih dengan WIUP lainnya serta seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Huruf b.

KSU Tiega Manggis telah mendapatkan persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah disesuaikan dengan Revisi Studi Kelayakan Penambangan Biji Besi DMP berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan

Halaman 42 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 325 tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Besi DMP di gampong Simpang Dua Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Huruf c

KSU Tiega Manggis juga telah mendapatkan persetujuan Revisi Studi Kelayakan Penambangan Bijih Besi DMP berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh Nomor.540/450 tanggal 08 Mei 2019 perihal setuju akhir revisi laporan Studi Kelayakan Penambangan KSU Tiega Manggis.

Dts.....

Kemudian Surat balasan Kepala Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Banda Aceh bertanggal 22 Desember 2020 Nomor: S.1014/III/BPKH.XVIII-2/12/2020 menyatakan bahwa *areal lokasi kegiatan Penambangan KSU Tiega Manggis/Tergugat II Intervensi yang berada di gampong Simpang Dua, manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 Ha. Tidak berada dalam Kawasan Ekosistem Lauser atau hutan lindung atau dengan kata lain operasi produksi KSU Tiega Manggis berada di areal Pengguganaa lain (APL) sesuai dengan peta koordinat. Artinya areal penambangan produksi KSU Tiega Manggis tidak over leping dengan kawasan hutan yang dilindungi oleh Negara.*

Berdasarkan uraian bantahan Tergugat II Intervensi diatas, maka tuduhan Pengugat kepada Tergugat dimana Tergugat II Intervensi telah melakukan kegiatan penambangan masuk pada Areal Kawasan Ekosistem Lauser (KEL), adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. oleh karena itu beralasan hukum pula dalil Penggugat tersebut untuk dikesampingkan.

OBJEK SENGKETA BERADA DALAM KAWASAN RAWAN BENCANA GERAKAN TANAH.

Bahwa Penggugat pada halaman 14 angka Romawi III mendalilkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah.

Bahwa dalil tersebut secara hukum sangat tidak berdasar dan asal sebut, Penggugat juga tidak menyebutkan dasar dari pada dalil gugatan tersebut, penggugat juga tidak menyebutkan dokumen atau surat keterangan dari pihak terkait yang menyatakan kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi berada pada titik yang rawan bencana. Dalil tersebut

Halaman 43 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



adalah karangan belaka oleh Penggugat. Fakta telah menyatakan dimana kegiatan Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan penambangan telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materil, artinya Tergugat II intervensi telah memenuhi semua persyaratan baik dokumen maupun areal penambangan, sehingga terbitlah OBJEK SENGKETA yang ditandatangani oleh Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.

Pada halaman 14 angka Romawi IV Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat (DPMPTSP) bertentangan dengan beberapa Peraturan Perundang Undangan sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatannya.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi/KSU Tiega Manggis menolak semua dalil dan tuduhan tersebut.

Pernyataan Penggugat tersebut hanya karangan dan fitnah belaka, akibat tuduhan Penggugat yang tidak benar tersebut bisa mengakibatkan menurunnya semangat Investasi dari luar, sehingga daerah biasa tertinggal dalam mengejar kemajuan dan Perekonomian rakyat. Selain itu akibat fitnah dan tuduhan Penggugat yang tidak benar tersebut juga bisa kehilangan pekerjaan bagi ratusan tenaga kerja yang sudah mendapat pekerjaan pada kegiatan penambangan yang dibuka oleh Tergugat II Intervensi apabila ditutup oleh pemerintah akibat fitnah dan tuduhan yang tidak benar dari Penggugat tersebut.

logikanya adalah jika Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang Undang, tentu sejak awal semua dokumen pendukung untuk terbitnya Objek Sengketa tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang undangan, Justru Tergugat menerima dan menyatakan telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruhnya eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPSTP No. 540/DPMPSTP/1687/IUP-OP1.2020 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 Ha, tanggal 11 Juni 2020, adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Januari 2021 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Januari 2021 serta telah di verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Januari 2021, dengan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Januari 2021 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 21 Januari 2021 serta telah di verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2021, dengan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Januari 2021 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 20 Januari 2021 serta telah di verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2021, dengan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 18 Februari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melakukan Pemeriksaan Setempat di **KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan** dengan dihadiri oleh para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya di Persidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, yaitu sebagai berikut:

Bukti P-1 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPSTP/1687/IUP-OP1./2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha

Halaman 45 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 Ha (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 Surat Keberatan Nomor 100/DE/WALHI-Aceh/X/2020 perihal Mohon Pembatalan Keputusan kepala DPMPTSP Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tertanggal 15 Oktober (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 Tanda Terima Surat Nomor: 100/DE/WALHI .Aceh/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 Surat Nomor: 59/DE/WALHI Aceh/VII/2020 Perihal Permohonan Dokumen tertanggal 24 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 Surat Nomor: 83/DE/WALHI-Aceh/IX/2020 perihal Surat Kedua Permohonan Dokumen tertanggal 14 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 Surat Balasan Kepala DPMPTSP Nomor: 540/Set/2182/2020 Perihal Penyampaian Dokumen IUP-OP KSU Tiega Manggis tertanggal 18 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 Lembar Disposisi Nomor 115/WALHI Aceh/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor: 5 tertanggal 24 Mei 2007 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 16 tertanggal 23 Juni 2016,. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-10 Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Huku, umum Nomor: AHU-AH.01.06-0002931 Perihal penerimaan perubahan pemberitahuan anggaran dasar dan data yayasan wahana lingkungan hidup indonesia tertanggal 01 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor: 07 tertanggal 23 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-00050005 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tertanggal 7 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 46 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3174095408730007 atas nama Nur Hidayati (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-14 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3174036508780007 atas nama Kholisoh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-15 Surat Kepala DPMPTSP Aceh Nomor 540/DPMPTSP/1740/2019 Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi a.n KSU Tiega Manggis tanggal 18 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16 Hasil Rapat Perpanjangan IUP KSU Tiega Manggis tanggal 29 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-17 Surat SOP Persetujuan Ralat Batas dan Luas Pertambangan Nomor: 07/DPMPTSP/133 (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P-18 Surat SOP Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nomor: 07/DPMPTSP/101 (foto kopi sesuai print out);
- Bukti P-19 Pengumuman Penyusunan Amdal Rencana Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Bijih Besi dan Mineral Pengikutnya (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-20 NPWP atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dengan Nomor: 01.342.797.6-014.000 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-21 Peta Lokasi Rencana Penambangan, Pengolahan dan pemurnian Bijih Besi dan Mineral Pengikut (DMP) Kecamatan Kleut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P-22 Surat Nomor: 660/4085-I, Hal: Permohonan Adendum Amdal, tanggal 22 Oktober 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintahan Aceh kepada Walhi Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-23 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 190/KPTS-II/2001 tanggal 29 Juni 2001, tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24 Peta Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 190/ KPTS-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P-25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 47 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-27 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-29 Peta Overlay IUP KSU Tiega Manggis, batas kawasan hutan (SK 103 Tahun 2015) dan batas KEL Aceh (SK 190 Tahun 2001) (foto sesuai print out);
- Bukti P-30 Berita media online Waspada Aceh tertanggal 17 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31 Berita media online Serambi news tertanggal 2 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-32 Berita media cetak Serambi Indonesia hari Rabu tertanggal 17 Maret 2021 dengan judul "8 orang tertimbun di lubang galian emas (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-33 Berita media cetak Serambi Indonesia hari Kamis tertanggal 18 Maret 2021 dengan judul "tambang emas Manggamat ditutup" (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-34 Berita media online metro 24 jam hari Senin tanggal 5 November 2018 – 13:01 Wib dengan judul Dinas ESDM Aceh: PT PSU belum kantong izin olah mineral emas (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-35 Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 660/4085-I tanggal 22 Oktober 2020 hal: Permohonan Adendum AMDAL (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-36 Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 660/4346-I tanggal 10 November 2020 hal: Permohonan AMDAL (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-37 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-38 Matrik Dampak Negatif Penambangan Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis berdasarkan Dokumen UKL-UPL KSU Tiega Manggis (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang

Halaman 48 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya di Persidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-41 yaitu sebagai berikut:

- Bukti T-1 Surat Penjelasan terkait kurang bayar kewajiban (piutang) PNBP royalti Minerba Nomor: 2930/84/DBN.PW/2019 tanggal 4 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 Surat Kewajiban Melunasi Kurang bayar PNBP an. KSU Tiega Manggis Nomor: 540/DPMPTSP/2820/2019 tanggal 27 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 Surat Kelengkapan Berkas KSU Tiega Manggis Nomor: 50 DPMPTSP/2156/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 Surat Pernyataan Pelunasan PNBP Nomor: 009/KSU-PP/06/2020(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 Ha (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/2885/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP-Operasi Produksi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor: 540/876 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP-Operasi Produksi KSU Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 Surat dari dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh kepada KSU Tiega Manggis Nomor: 540/DPMPTSP/3303/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP Operasi Produksi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9 Surat dari KSU Tiega Manggis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh Nomor: 024/KSU-TM/V/2018 tanggal 10 Mei 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Besi dan Mineral

Halaman 49 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikutnya (DMP) Koperasi Serba Usaha Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-10 Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/1489/2019 tanggal 14 Mei 2019, perihal kelengkapan berkas KSU Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11 Telaahan Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh Nomor: 540/722 tanggal 5 Agustus 2019, perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor: 540/325/KDESDM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 540/DPMPTSP/2382/2019, perihal Verifikasi Tentang Kurang bayar (Piutang) PNPB Royalty KSU Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 Surat dari KSU Tiega Manggis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 01/KSU-TM/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020, perihal Penyampaian Pembayaran PNPB (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-15 Surat pernyataan Pelunasan PNPB Nomor: 009/KSU-PP/06/2020 tanggal 9 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-16 UKL-UPL KSU Tiega Manggis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-17 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 1 tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-18 Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 325 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Besi DMP di Gampong Simpang Dua

Halaman 50 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-19 Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor: 540/987 tanggal 15 Oktober 2020, hal Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Wakil KTT (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-20 Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-21 Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/450 tanggal 8 Mei 2019, hal: Persetujuan Akhir Revisi Laporan Studi Kelayakan Penambangan KSU Tiega Manggis (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-21A Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/1555/2019 tanggal 21 Mei 2019, perihal Penarikan Berkas Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi an. KSU Tiega Manggis (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-22 Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor: 540/495 tanggal 22 Mei 2019, hal Pengembalian Berkas Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi an. KSU Tiega Manggis (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-23 Surat dari KSU Tiega Manggis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor: 041/KSU-TM/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, perihal Menanggapi Surat Status Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Koperasi Serba Usaha Tiega Manggis (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-24 Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 214 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ralat Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Besi (DMP) Dan Mineral Pengikutnya kepada KSU Tiega Manggis tanggal 28 Juli 2010 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-25 Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 32 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-26 Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 065/874 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Halaman 51 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-27 Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 065/874/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tanggal 22 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dokumen);
- Bukti T-28 Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor:01/BAP/DPMPPTSP/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-29 Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/653 tanggal 30 Juli 2018 hal: Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang Tahap Operasi Produksi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-30 Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/135 tanggal 29 Januari 2019 hal: Berita Acara Hasil Evaluasi Laporan Studi Kelayakan Penambangan Komoditas Bijih Besi DMP (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-31 Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/522 tanggal 27 Mei 2019 hal: Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi KSU Tiega Manggis Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-32 Bukti setoran iuran tetap Operasi Produksi 4 tahun terakhir (bukti penerimaan negara) tahun 2017, 2018,2019 dan 2020 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti T-33 Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 325 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Besi DMP di Gampong Simpang Dua Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-34 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-35 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-36 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau

Halaman 52 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (fotokopi sesuai print out);

- Bukti T-37 Surat Pengantar dari KSU Tiega Manggis kepada Dinas Pertambangan Aceh Nomor 044/KSU-TM/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 hal Revisi Dokumen RKAB tahun 2019 KSU Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-38 Laporan Triwulan I IUP Operasi Produksi Nomor 214 Tahun 2010, Bahan Galian Bijih Besi DMP (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-39 Laporan Triwulan II IUP Operasi Produksi Nomor 214 Tahun 2010, Bahan Galian Bijih Besi DMP (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-40 Laporan Triwulan III IUP Operasi Produksi Nomor 214 Tahun 2010, Bahan Galian Bijih Besi DMP (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-41 Laporan Triwulan IV IUP Operasi Produksi Nomor 214 Tahun 2010, Bahan Galian Bijih Besi DMP (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya di Persidangan serta diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-114 yaitu sebagai berikut:

- Bukti T.II-1 Akta Pengesahan Pendirian Koperasi nomor: 444/BH/DK.1-15/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007 beralamat di Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-2 Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 444/BH/DK.1-5/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (fotokopi);
- Bukti T.II-3 Surat Serah Terima Jabatan Koperasi dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru tanggal 24 April 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-4 Surat yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 660/139/2019 tanggal 23 April 2019, perihal Rekomendasi UKL UPL (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-5 Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tentang penambangan Bijih Besi DMP Desa

Halaman 53 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang 2 Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II-6 Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 214 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Ralat Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Besi (Dmp) dan Mineral Pengikutnya Kepada KSU Tiega Manggis tanggal 28 Juli 2010 (fotokopi);

Bukti T.II-7 Surat KSU Tiega Manggis tanggal 12 September 2018, No. 002/KSU-TM/IX/2018, hal: Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Biji Besi dan Mineral Pengikutnya (DMP) KSU Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-8 Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540/DPMPPTSP/2885/2018 Perihal : Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP-Operasi Produksi tanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh (fotokopi);

Bukti T.II-9 Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, tanggal 10 Oktober 2018, Nomor: 540/876, Hal: Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP Operasi Produksi KSU Tiega Manggis yang ditujukan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-10 Surat KSU Tiega Manggis tanggal 10 Januari 2019 No. 019/KSU TM/II/2019, perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Besi dan Mineral Pengikutnya (DMP) Koperasi Serba Usaha Tiega Manggis yang dikirimkan kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-11 Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPPTSP/3302/2018 tanggal 23 Oktober 2018, Perihal Pertimbangan Teknis perpanjangan IUP Operasi Produksi (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II-12 Surat KSU Tiega Manggis tanggal 10 Mei 2019 Nomor: 024/KSU TM/V/2018, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Besi dan Mineral Pengikutnya (DMP) Koperasi Serba Usaha Tiega Manggis, dikirimkan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 54 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-13 Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tanggal 14 Mei 2019, No. 540/DPMPTSP/1489/2019. Perihal: kelengkapan berkas KSU Tiega Manggis yang dikirimkan kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-14 Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tanggal 21 Mei 2019, No. 540/DPMPTSP/1555/2019. Perihal: Penarikan Berkas Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi a.n. KSU Tiega Manggis yang dikirimkan kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh (fotokopi);
- Bukti T.II-15 Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tanggal 22 Mei 2019, No. 540/495 Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi a.n. KSU Tiega Manggis yang dikirimkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (fotokopi);
- Bukti T.II-16 Berita Acara Pengawasan (BAP) No. 01/BAP/DPMPTSP/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi);
- Bukti T.II-17 Surat kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/1740/2019. tanggal 18 Juni 2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi an. KSU Tiega Manggis (fotokopi);
- Bukti T.II-18 Surat KSU Tiega Manggis tanggal 16 Juli 2019. No. 041/KSU-TM/VII/2019, perihal: Menanggapi Surat Status Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Koperasi Serba Usaha Tiega Manggis, yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-19 Surat yang ditandatangani oleh Hj Latifah Hanum eks Direktur Utama PT. PSU dan Nurislan Direktur utama PT. Islan Gencana Utama tanggal 25 juni 2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Aceh, Perihal: Verifikasi Surat PT. Islan Gencana Utama Tanggal 20 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II-20 Berita Acara Rapat Tahunan Koperasi Tiega Manggis (KSU) No. 01/KSU/2019 tanggal 25 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-21 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/2156/2019, tanggal 30 Juli 2019 perihal: Kelengkapan berkas KSU Tiega Manggis (fotokopi);

Halaman 55 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-22 Telaahan Teknis Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tanggal : 05 Agustus 2019 Nomor : 540/722 Hal : Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-23 Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/2577/2019, tanggal 20 Agustus 2019, perihal: Mohon Penjelasan tentang Golden Share (Bagi Hasil) KSU Tiega manggis yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh (fotokopi);
- Bukti T.II-24 Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/2382/2019. tanggal 21 Agustus 2019 Perihal: Verifikasi Tentang Kurang Bayar (Piutang) PNBP Royalti KSU Tiega Manggis (fotokopi);
- Bukti T.II-25 Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 2930/84/DBN.PW/2019. tanggal 4 September 2019 Perihal: Penjelasan terkait kurang bayar kewajiban (Piutang) PNBP Royalti Minerba (fotokopi);
- Bukti T.II-26 Surat Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Nomor: 540/1977/2019, tanggal 19 September 2019 hal: Penjelasan tentang Golden Share (bagi hasil) KSU Tiega Manggis (fotokopi);
- Bukti T.II-27 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/2820/2019. tanggal 27 September 2019 Perihal: Kewajiban Melunasi Kurang Bayar PNBP an. KSU Tiega Manggis (fotokopi);
- Bukti T.II-28 Surat Koperasi Serba Usaha Tiega Manggis, Nomor: 002/KSU-TM/II/2020. tanggal 19 Februari 2020 Perihal: permohonan nilai kesanggupan bayar KB BNPB Royalti, dikirim kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal kekayaan Negara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-29 Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan lelang Jakarta V. tanggal

Halaman 56 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2020. No. S-1078/WKN.07/KNL.05/2020, Hal: pembayaran Kewajiban Piutang Negara a.n. KSU Tiega Manggis dikirim kepada Bapak Ikhrum Masrul, ST selaku Kuasa KSU Tiega Manggis (fotokopi);

Bukti T.II-30 Surat Koperasi Serba Usaha Tiega Manggis Nomor: 01/KSU-TM/IV/2020, tanggal 4 Mei 2020 Perihal: penyampaian pembayaran PNPB, Surat tersebut dikirim kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-31 Surat Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Nomor: 973/1295/2020. tanggal 29 Mei 2020 Perihal: Penjelasan tentang Golden Share (bagi hasil) KSU Tiega Manggis. Surat tersebut dikirim kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II-32 Surat Koperasi Serba Usaha Tiega Manggis berupa surat pernyataan pelunasan PNPB Nomor: 009/KSU-PP/06/2020. Tanggal 9 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-33 Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal PlanoLogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh tanggal 22 Desember 2020 Nomor: S.1014/III/BPKH.XVIII-2/12/2020. Hal Telaahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-34 Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor:540/450, tanggal 8 Mei 2019, Hal: Persetujuan Akhir Revisi laporan Studi Kelayakan Penambangan KSU Tiega Manggis (fotokopi);

Bukti T.II-35 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP – OP1./2020. tanggal 11 Juni 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis Di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 ha. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-36 Surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, , Nomor: B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010, tanggal 19 juli 2010 Perihal:

Halaman 57 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II-37 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018. Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II-38 Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor: 540/325/KDESDM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II-39 Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 325 tahun 2019, tanggal 2 Mei 2019, tentang Penetapan izin lingkungan kegiatan Penambangan bijih besi DMP Digampong Simpang Dua Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-40 Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Bulan November 2008 (fotokopi);

Bukti T.II-41 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 68/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);

Bukti T.II 42 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 101/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);

Bukti T.II-43 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 74/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);

Bukti T.II-44 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 70/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);

Bukti T.II-45 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 71/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);

Bukti T.II-46 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 58/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);

Bukti T.II-47 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 57/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);

Bukti T.II-48 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 73/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);

Halaman 58 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-49 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 73/SD/12/AS /2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-50 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 68/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-51 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 65/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-52 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 60/SD/12/AS /2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-53 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Bulan November 2008 Nomor:
61/SD/12/AS/2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-54 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 62/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-55 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 71/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-56 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 81/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-57 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 90/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-58 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 82/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-59 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 80/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-60 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 72/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-61 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 106/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-62 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 70/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-63 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 60/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-64 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 65/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-65 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 78/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-66 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 56/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);

Halaman 59 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-67 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 53/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-68 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 111/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-69 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 79/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-70 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 82/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-71 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 81/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-72 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 63/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-73 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 64/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-74 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 59/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-75 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 234/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-76 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 61/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-77 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 86/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-78 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 75/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-79 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 67/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-80 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 64/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-81 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 54/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-82 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 55/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-83 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 89/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-84 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 95/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);

Halaman 60 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-85 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 92/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-86 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 94/SD/12/AS/2008 Bulan
November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-87 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 91/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-88 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 93/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-89 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 85/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-90 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 107/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-91 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 99/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-92 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 110/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-93 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 63/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-94 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 69/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-95 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 116/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-96 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 118/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-97 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 141/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-98 Surat Pernyataan Penyerahan lahan Bulan November 2008
(fotokopi);
- Bukti T.II-99 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 182/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-100 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 98/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-101 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 88/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-102 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 104/SD/12/AS/2008
Bulan November 2008 (fotokopi);

Halaman 61 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-103 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 97/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-104 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 75/SD/12/AS/2008 Bulan November 2008 (fotokopi);
- Bukti T.II-105 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.627/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 5 (lima) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Provinsi Aceh (fotokopi);
- Bukti T.II-106 Peta Kawasan Hutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KSU-Tiega Manggis Dengan Perbandingan 1:30.000, Sumber peta SK MENHUT 103 Tahun 2015 (fotokopi);
- Bukti T.II-107 Peta Citra Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dengan Perbandingan 1:8.000, (fotokopi);
- Bukti T.II-108 Peta Citra Dengan Perbandingan 1:20.000, Peta (fotokopi);
- Bukti T.II-109 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II-110 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II-111 Laporan Rencana Reklamasi periode 2014-2018 IUP Operasi Produksi KSU Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.112 Laporan Pasca Tambang IUP Operasi Produksi Bijih Besi KSU Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-113 Kerangka Acuan (KA) Rencana Penambangan Bijih Besi, Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Pengikutnya (DMP) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II-114 Laporan RKAB Tahun 2021 Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahun 2021 KSU Tiega Manggis Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan IUP Operasi Produksi Nomor 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP./2020 Bahan Galian Bijih Besi DMP (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama **1. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H. 2. LUKMANUL HAKIM** yang telah memberikan pendapatnya di b

Halaman 62 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.Si, M.H.

- Bahwa Ahli menjelaskan hubungan Administrasi Negara dan pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait terbitnya Objek Sengketa telah menyalahgunakan Wewenang, Prosedur dan Subtansi, karena oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelumnya melalui suratnya nomor 540/DPMPTSP/1940/2019 tanggal 18 Juni 2019 telah dinyatakan tidak dapat di proses;
- Bahwa pelanggaran terhadap Putusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan
- Bahwa menurut ahli kesalahan dari surat tersebut Terkait dengan wewenang, prosedur yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak tepat secara hukum yaitu tidak dapat diproses perpanjangan izinnya;
- Bahwa aspek Administratif hanya ada pada aspek pertimbangan teknis karena aspek tersebut saling terkait;
- Bahwa terhadap Bukti T.II-38 dasar lahirnya Objek TUN Ada hubungan dengan instansi terkait;

2. LUKMANUL HAKIM

- Bahwa pada saat Ahli menunjukkan area KSU Tiega Manggis dilayar infokus area KSU Tiega Manggis masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser yaitu seluas 159 Ha (79%) dan selebihnya tidak masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser;
- Bahwa Ksu Tiega Manggis Kalau dilihat dari Qanun Kabupaten Aceh Selatan kawasan KSU Tiega Manggis masuk kawasan bencana dan belum tahu bencana apa yang terjadi selama KSU Tiega Manggis beroperasi;
- Bahwa Ahli paham mengenai area penggunaan lain yaitu area budi daya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 103 Tahun 2015;;
- Bahwa yang termasuk KEL seluas 159 ha perhitungannya berdasarkan pencocokan terhadap 2 koordinat (overlay) yaitu UKL-UPL KSU Tiega Manggis dan SK Menhut Nomor 190 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **IRVANDI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

IRVANDI

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Manggamat sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada peristiwa ikan mati di sungai;

Halaman 63 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi banjir di Desa Manggamat tetapi airnya berasal dari sungai dan tidak pernah sampai menyebabkan warga mengungsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi bencana alam lain di Desa Manggamat;
- Bahwa pada 2013 baru masyarakat melakukan demonstrasi untuk melakukan penolakan penambangan KSU Tiega Manggis;
- Bahwa selain bijih besi ada juga pengendapan di penambangan KSU Tiega Manggis yaitu emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pernah ada limbah dari penambangan KSU Tiega Manggis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terjadi longsor di lokasi KSU Tiega Manggis;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **FARHAN SETIYAWAN, S.Hut.,M.P.** yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

FARHAN SETIYAWAN, S.Hut.,M.P.

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banda Aceh sebagai analis pemetaan yang mengelola data terkait kawasan hutan di aceh;
- Bahwa mengenai tentang KEL dan APL, KEL adalah Kawasan Strategis nasional yaitu hubungan timbal balik lingkungan hidup di sekitar Kawasan Ekosistem Leuser yang di atur dalam:
 - Keppres No. 33 tahun 1998.
 - Kepmenhut No. 190/KPTS/2001 tahun 2001.
 - Pergub Aceh No. 5 tahun 2014.
 - Undang-undang No. 11 tahun 2006.

APL adalah Area yang bukan kawasan hutan yaitu kawasan lindung, area budi daya, dan tempat tinggal masyarakat;

- Bahwa Kawasan Hutan di Aceh Ada 2 bagian yaitu Kawasan Lindung dan budi daya, kawasan lindung yaitu kawasan untuk melindungi hutan disekitarnya sedangkan budi daya yaitu untuk produksi untuk memproduksi hasil hutan;
- Bahwa APL tidak masuk dalam kawasan lindung;
- Bahwa diwilayah APL bisa dilakukan kegiatan untuk budi daya;
- Bahwa Kegiatan di KEL berdasarkan peraturan yaitu Kegiatan budi daya seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, industri ramah lingkungan dengan syarat memperoleh izin dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin;
- Bahwa benar peta yang dikeluarkan oleh Balai Kehutanan yang menyatakan lokasi KSU Tiega Manggis berada di APL;

Halaman 64 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas KSU Tiega Manggis 200ha, dan yang masuk wilayah KEL 161 ha sedangkan APL, 37 ha diluar KEL dan selebihnya diluar APL dan KEL;
- Bahwa APL tidak masuk dalam perencanaan hutan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: 1. **IDA FITRIANI** 2. **SAID FAISAL** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. IDA FITRIANI

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- Bahwa Sewaktu akan mengeluarkan izin kepada KSU Tiega Manggis Dinas Lingkungan hidup ada meninjau lokasi terlebih dahulu dan diserahkan kepada LSM;
- Bahwa saksi tidak diberi tugas khusus untuk menerima surat perpanjangan izin KSU Tiega Manggis tapi hanya melengkapi saja;
- Bahwa proses membuat berkas perizinan KSU Tiega Manggis tersebut Pertama menerima permohonan yang masuk, kemudian memeriksa kelengkapan syarat-syaratnya setelah diperiksa permohonan tersebut tidak lengkap karena adanya pengaduan dari Masyarakat lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh ke lapangan untuk memeriksa setelah diperiksa ada hal yang tidak dilengkapi oleh KSU Tiega Manggis dan permohonan KSU Tiega Manggis tidak dapat diproses, kemudian KSU Tiega Manggis melakukan sanggahan; Tiega Manggis melakukan sanggahan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi terkait pemberian izin Syarat Teknis yaitu syarat yang berhubungan dengan pertambangan dan adanya jaminan;

2. SAID FAISAL

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara;
- Bahwa Tugas saksi memeriksa, mengevaluasi setiap izin usaha pertambangan dan setelah lengkap syarat-syarat teknisnya saya meneruskan izin tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- Bahwa Fungsi Lingkungan untuk mengetahui apakah layak terhadap lingkungan;
- Bahwa izin lingkungan KSU Tiega Manggis harus mempunyai UKL dan UPL;

Halaman 65 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah melakukan survei, verifikasi dan pembinaan di lapangan jika izin tersebut sudah diterbitkan;
- Bahwa Saksi masih melakukan peninjauan ke lapangan;
- Bahwa telaah teknis yang menyangkut UKL dan UPL AMDAL tidak termasuk syarat yang harus dilengkapi;
- Bahwa KSU Tiega Manggis masuk dalam kawasan APL;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama **1. KIKI RISNALDI 2. HAVID ISMAIL, S.T.** yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. KIKI RISNALDI

- Bahwa Saksi bertugas di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh yaitu sebagai ahli pengukur dan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa KSU Tiega Manggis masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), namun berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) pada saat Balai Pemantapan Hutan pernah menerima surat dari KSU Tiega Manggis tentang permohonan kawasan hutan, dan berdasarkan hasil kajian dari SK No. 580 MENLHK tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 menyatakan lokasi KSU Tiega Manggis berada di kawasan APL bukan dalam kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan Bukti T.II-33, daerah tersebut masuk dalam kawasan APL;
- Bahwa KEL tidak sama dengan kawasan Hutan karena KEL ada yang masuk dalam kawasan hutan dan ada yang tidak masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa luas KSU Tiega Manggis yang masuk dalam KEL tidak merupakan kawasan inti (kawasan hutan lindung) yang tidak boleh diberikan izin pertambangan;
- Bahwa menurut ahli luas IUP KSU Tiega Manggis seluas 200 HA dan 161 HA masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser sedangkan 39 HA masuk ke dalam APL;
- Bahwa ahli menunjukkan wilayah KSU Tiega Manggis tersebut melalui layar infokus dengan menggunakan program aplikasi titik koordinat;

2. HAVID ISMAIL, S.T.

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan ahli di bidang pemantauan lingkungan hidup;
- Bahwa ahli pernah melakukan studi kasus mengenai Monitoring di PLN, Pertamina, migas pertambangan yang menyangkut lingkungan;
- Bahwa Ahli pernah melakukan monitoring terhadap kondisi udara dan air;

Halaman 66 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usaha tambang yang luasnya 50 sampai 200 ha harus ada UKL-UPL tidak perlu ada AMDAL sedangkan diatas 200 ha harus ada AMDAL dan juga jika hasil produksinya lebih dari 300 ribu ton harus ada AMDAL;
- Bahwa menurut ahli di wilayah KSU Tiega Manggis ada tempat penampungan untuk pengolahan dan pemurnian bijih besi;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **JIHAR FIRDAUS** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

JIHAR FIRDAUS

- Bahwa Sejak bulan 9 tahun 2020 Saksi bekerja di KSU Tiega Manggis;
- Bahwa lahan KSU Tiega Manggis milik koperasi masyarakat;
- Bahwa tidak pernah terjadi bencana longsor dan pencemaran di lokasi tambang;
- Bahwa KSU Tiega Manggis pernah melakukan study kelayakan;
- Bahwa pernah melihat dokumen studi kelayakan KSU Tiega manggis;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari Masyarakat tentang dampak bencana longsor atau banjir di lokasi KSU Tiega Manggis;
- Bahwa menurut saksi ada dampak penting lingkungan terhadap penambangan di wilayah IUP Operasi Produksi KSU Tiega Manggis lingkungan;
- Bahwa menurut saksi akan menyusun AMDAL terhadap IUP Operasi Produksi KSU Tiega Manggis;
- Bahwa menurut saksi di wilayah IUP Operasi Produksi KSU Tiega Manggis akan dilakukan pengolahan dan pemurnian bijih besi;
- Bahwa menurut saksi DMP dari bijih besi ada 30 % berupa emas dan 70 % adalah bijih besi;
- Bahwa menurut saksi di lokasi wilayah IUP Operasi Produksi KSU Tiega Manggis ada penambang liar/illegal meninggal dunia yang tertimbun longsor penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 April 2021 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 21 April 2021, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 April 2021 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 22 April 2021, serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 April 2021 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 21 April 2021 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Halaman 67 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiga Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA, tanggal 11 Juni 2020 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-5=Bukti T.II.-35), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 7 Januari 2021 dan Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi dengan mengajukan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Memeriksa Dan Memutus Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan

Halaman 68 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986), Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dengan perluasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara bahwa, *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1.) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2.) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha

Halaman 69 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagai tergugat; dan 3.) Objek Sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan dan Jawaban dalam sengketa *a quo* maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan *Objek Sengketa* dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia disingkat WALHI, berkedudukan di Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan melawan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, 39, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perizinan terkait lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah Objek Sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"

Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 70 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut: Objek Sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA (Vide Bukti P-1= Bukti T-5= Bukti T.II.Intv-35);

- a. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- b. Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang lingkungan hidup;
- c. Sudah final karena Objek Sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum yakni Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Halaman 71 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah,
Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA;

- d. Keputusan Objek Sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada Tergugat II Intervensi sebagai yang dituju oleh surat keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur Objek Sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan, sehingga dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

Upaya Administratif

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi: (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding."*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

Pasal 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi: (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; (2) “Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 100/DE/WALHI Aceh/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Perihal Mohon Pembatalan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor : 540/DPMPSTP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Biji Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 ha tanggal 11 Juni 2020 (*Vide* Bukti P-1= Bukti T-5= Bukti T.II.Intv-35);
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi/menjawab upaya administratif keberatan Penggugat sampai gugatan a quo diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 dan dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah menerima tanggapan/jawaban dari Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan, sehingga telah diterima dalam praktik di pengadilan bahwa terhadap keberatan yang tidak ditanggapi atau dijawab maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara

Halaman 74 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal terkait dengan kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat;
2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;
3. Eksepsi tentang Objek Sengketa TUN Tidak Lengkap;
4. Eksepsi tentang Subjek Gugatan Tidak Lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama tentang kedudukan dan kepentingan hukum penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai legalitas/*legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam sengketa *a quo*. Oleh dan sebab itu beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Vide Jawaban Tergugat II Intervensi pada halaman 5*);

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa adalah Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata berbentuk yayasan, sebagaimana disahkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 5, Tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (*Vide* bukti P-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf 6, Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup, Pasal 92 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009), berbunyi:

Pasal 92 Ayat (1)

"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup"

Pasal 92 Ayat (3)

"Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;*
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. telah melaksanakan kegiatan dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Walhi (*Vide* bukti P-8), menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

1. Sosial

- Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam Lingkup Nasional.

2. Kemanusiaan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Selanjutnya, Pasal 3 angka 1 huruf c Anggaran Dasar Penggugat, berbunyi:

Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, didalam :

- Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya.*
- Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya.*
- Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Walhi, menyebutkan: “Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat karena Penggugat memiliki tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi tentang kedudukan dan kepentingan Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kedua tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu baik dihitung dari sejak pertama kali Penggugat mengetahui Objek Sengketa maupun dihitung setelah upaya administratif dilakukan;

Halaman 77 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pedoman penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi:

Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*Vide* bukti P-1=Bukti T-5= Bukti T.II.Intv-35), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2020, yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui pertama kali Objek Sengketa pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan Surat Balasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540/Set/2182/2020 Perihal Penyampaian Dokumen IUP OP KSU Tiega Manggis tanggal 18 September 2020 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2020

Halaman 78 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya yaitu "Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DPM KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA" (Vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka keberatan dianggap dikabulkan yang ditindaklanjuti dengan penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat diberikan waktu untuk proses upaya administratif keberatan selama 15 (lima belas) hari kerja, dan karena Tergugat tidak menanggapi keberatan Para Penggugat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014, maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan dan dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 24 September 2020 dan terbantar penghitungannya dengan adanya upaya administratif dihubungkan dengan waktu pengajuan Gugatan yang di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 9 November 2020, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian, eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi tentang Objek Sengketa TUN Tidak Lengkap

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ketiga tentang Objek Sengketa TUN tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa seharusnya secara yuridis, Penggugat perlu melengkapi objek Gugatannya dengan menambah tiga Objek Gugatan TUN lagi yaitu :

1. Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 325 tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Besi DMP di Gampong Simpang Dua Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Aceh Nomor. 540/DPMPPTSP/2885/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP- Operasi Produksi;
3. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh tanggal 5 Agustus 2019 Nomor. 540/723. Tentang Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi Komoditas Biji Besi DMP KSU Tiega Manggis.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam bagian aspek formal tentang kewenangan pengadilan tata usaha mengadili sehingga *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan yang menjadi Objek Sengketa merupakan telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian, eksepsi tentang Objek Sengketa tidak lengkap tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Halaman 80 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



4. Eksepsi tentang Subjek Gugatan Tidak Lengkap

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi keempat tentang subjek gugatan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa subjek Gugatan TUN Penggugat juga tidak lengkap/tidak sempurna, karena tidak mengikutsertakan sebagai Subjek Tergugat, yaitu Bupati Aceh Selatan dan Kepala Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi: *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi: *"Gugatan harus memuat nama jabatan, tempat kedudukan tergugat."*

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Objek Sengketa, dan dalam penyebutannya dalam Gugatan cukup nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang bahwa mencermati Gugatan Penggugat tanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 9 November 2020 dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Desember 2020, bahwa yang didudukkan sebagai tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang ada di gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat telah sesuai dalam mendudukkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Tergugat selaku pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*. Dengan demikian, eksepsi tentang subjek Gugatan tidak lengkap (subjek Tergugat) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 7 Januari 2021 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 30 Desember 2020 mengemukakan yang pada pokoknya mengajukan beberapa eksepsi dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi dan dalil Jawaban Tergugat serta tetap pada dalil gugatan semula. Terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik Tergugat tertanggal 21 Januari 2021 dan Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi dalam Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada eksepsi dan Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-38 dan juga telah menghadirkan saksi dan ahli. Selanjutnya, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41 dan juga telah menghadirkan saksi dan ahli, serta Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-114 dan juga telah menghadirkan saksi dan ahli.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 April 2021, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, atau jawab-jinawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan mengenai Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA yang diterbitkan tanggal 11 Juni 2020 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-5=Bukti T.II.-35);
- Bahwa Penggugat merupakan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menggugat Objek Sengketa karena pada pokoknya

Halaman 82 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil Gugatan Penggugat lokasi Objek Sengketa berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser dan kawasan rawan bencana gerakan tanah (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 13 dan 14);

- Bahwa di persidangan, Penggugat mempermasalahkan mengenai Objek Sengketa yang tidak disertai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (dokumen Amdal);
- Bahwa pemohon (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 12 September 2018 melalui Surat Nomor: 002/KSU-TM/IX/2018 Hal: Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Biji Besi Dan Mineral Pengikutnya (DMP) KSU Tiega Manggis (*Vide* Bukti T.II.-7);
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan penerbitan Objek Sengketa, pemohon (Tergugat II Intervensi) melampirkan dokumen UKL-UPL (*Vide* Bukti T-16=Bukti T.II.-22);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pasca Tambang IUP Operasi Produksi Biji Besi KSU Tiega Manggis Tahun 2018 halaman 13 (*Vide* Bukti T.II.-112) diketahui bahwa luas daerah terbuka untuk pertambangan pada saat laporan tersebut dibuat adalah 18,25 HA;
- Bahwa berdasarkan dokumen UKL-UPL pemohon (*Vide* Bukti T-16=Bukti T.II.-22) diketahui bahwa rencana produksi adalah $\pm 3.000-10.0000$ MT per bulan;
- Bahwa dokumen UKL-UPL tersebut telah terdapat rekomendasi UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui surat Nomor: 660/139/2019 tanggal 23 April 2019 (*Vide* Bukti T.II.-4);
- Bahwa Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-19, T-21, T-21A, T-22, T-23, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33 menunjukkan koordinasi Tergugat dengan dinas terkait hingga dipenuhinya semua persyaratan administrasi maupun teknis oleh pemohon (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa ahli Lukmanul Hakim, Farhan Setiyawan, S.Hut., M.P., Kiki Risnaldi yang menunjukkan pada peta dan menyatakan di persidangan bahwa lokasi IUP Objek Sengketa berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 25 Februari 2021, Berita Acara Persidangan Tanggal 25 Maret 2021, dan Berita Acara Persidangan Tanggal 8 April 2021);
- Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa lokasi IUP Objek Sengketa berada pada Areal Penggunaan Lain berdasarkan Telaahan

Halaman 83 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor: 540/722

Hal: Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis Tanggal 5

Agustus 2019 (*Vide* Bukti T-11=Bukti T.II.-22) dan Telaahan Status dan

Fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

Banda Aceh Nomor: S.1014/III/BKPH.XVIII-2/12/2020 Hal: Telaahan Status

dan Fungsi Kawasan Hutan Tanggal 22 Desember 2020 (*Vide* Bukti T.II.-33).

Selanjutnya, bukti tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Kiki Risnaldi yang

menyatakan bahwa lokasi IUP Objek Sengketa berada dalam Kawasan

Ekosistem Leuser, namun berada dalam Areal Penggunaan Lain dan tidak

termasuk dalam kawasan hutan (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8

April 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa pengujian Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut, Majelis Hakim menilainya berdasarkan syarat sahnya Keputusan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, yaitu meliputi: a.) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.) dibuat sesuai prosedur; dan c.) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan berdasar fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya Objek Sengketa;

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan mengenai Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA yang diterbitkan tanggal 11 Juni 2020, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa di bidang perizinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 350 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014) diatur mengenai pelayanan perizinan sebagai berikut:

Pasal 350

- (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 6, Pasal 7 huruf r Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (selanjutnya disebut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017) mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Pasal 1 angka 5

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Pasal 6

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPSTSP;

Halaman 85 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan untuk mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, menyetujui, menandatangani, menerbitkan, dan mengarsipkan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh bidang/sub bidang dan jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (4) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didelegasikan seluruhnya kepada Kepala DPMPTSP

Pasal 7 angka r

Jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi bidang: r.) energi dan sumber daya mineral

Menimbang, bahwa selanjutnya Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 mengatur mengenai Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh salah satunya pada Poin 18 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya pada Poin 18.3 huruf a angka 15 adalah Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, kewenangan menerbitkan dokumen perizinan merupakan kewenangan Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA yang merupakan salah satu layanan perizinan pada bidang energi dan sumber daya mineral, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat, dalam hal ini Kepala DPMPTSP Aceh berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, aspek prosedur yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak disertai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (dokumen Amdal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) *Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:*
 - a. *pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;*
 - b. *eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;*
 - c. *proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;*
 - d. *proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;*
 - e. *proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;*
 - f. *introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;*
 - g. *pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;*
 - h. *kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau*
 - i. *penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012) mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.*
- (2) *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal yang kriterianya telah ditentukan dan secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penerbitan Objek Sengketa dimohonkan pada tanggal 12 September 2018 melalui Surat Nomor: 002/KSU-TM/IX/2018 Hal: Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Biji Besi Dan Mineral Pengikutnya (DMP) KSU Tiega Manggis (*Vide* Bukti T.II.-7), Majelis Hakim

Halaman 87 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan apakah kegiatan dalam Objek Sengketa termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau tidak, akan berpedoman pada fakta hukum kriteria jenis kegiatan Objek Sengketa pada saat penerbitan Objek Sengketa dimohonkan dan disandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup yang berlaku pada saat itu yakni Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Peraturan MenLHK RI Nomor 5 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait dengan kriteria jenis kegiatan Objek Sengketa dan prosedur penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan mengenai Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA yang diterbitkan tanggal 11 Juni 2020 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-5=Bukti T.II.-35);
- Bahwa mencermati Objek Sengketa diketahui bahwa jenis kegiatannya adalah Eksploitasi (Operasi dan Produksi) Mineral Logam, yaitu Bijih Besi (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-5=Bukti T.II.-35);
- Bahwa pemohon (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 12 September 2018 melalui Surat Nomor: 002/KSU-TM/IX/2018 Hal: Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Bijih Besi Dan Mineral Pengikutnya (DMP) KSU Tiega Manggis (*Vide* Bukti T.II.-7);
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan penerbitan Objek Sengketa, pemohon (Tergugat II Intervensi) melampirkan dokumen UKL-UPL (*Vide* Bukti T-16=Bukti T.II.-22);
- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-5=Bukti T.II.-35) dan dokumen UKL-UPL pemohon (*Vide* Bukti T-16=Bukti T.II.-22) diketahui bahwa luas perizinan adalah 200 HA;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pasca Tambang IUP Operasi Produksi Bijih Besi KSU Tiega Manggis Tahun 2018 halaman 13 (*Vide* Bukti T.II.-112) diketahui bahwa luas daerah terbuka untuk pertambangan pada saat laporan tersebut dibuat adalah 18,25 HA;
- Bahwa berdasarkan dokumen UKL-UPL pemohon (*Vide* Bukti T-16=Bukti T.II.-22) diketahui bahwa rencana produksi adalah \pm 3.000-10.0000 MT per bulan;

Halaman 88 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-19, T-21, T-21A, T-22, T-23, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33 menunjukkan koordinasi Tergugat dengan dinas terkait hingga dipenuhinya semua persyaratan administrasi maupun teknis oleh pemohon (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa Lampiran I Peraturan MenLHK RI Nomor 5 Tahun 2012 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MenLHK RI Nomor 5 Tahun 2012 mengatur mengenai Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa jenis kegiatan yang terkait dengan Objek Sengketa diatur dalam Lampiran I Peraturan MenLHK RI Nomor 5 Tahun 2012 pada huruf K Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya pada huruf K.1.1 mengenai Kegiatan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai luas perizinan yang wajib Amdal adalah ≥ 200 HA dan luas daerah terbuka untuk pertambangan yang wajib Amdal adalah ≥ 50 HA (kumulatif per tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya, jenis kegiatan yang terkait dengan Objek Sengketa adalah pada huruf K.1.3. mengenai Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam yaitu kapasitas biji yang wajib Amdal adalah ≥ 300.000 ton/tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Havid Ismail, S.T. di persidangan, memaknai Lampiran I Peraturan MenLHK RI Nomor 5 Tahun 2012 pada huruf K.1.1 diatur bahwa luas perizinan Kegiatan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara yang wajib Amdal adalah ≥ 200 HA adalah bahwa apabila luas perizinannya lebih dari 200 HA maka wajib Amdal, sementara kurang dari itu wajib UKL-UPL (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 8 April 2021)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum luas perizinan Objek Sengketa adalah 200 HA yang belum melebihi 200 HA, maka luas perizinan Objek Sengketa menurut Majelis Hakim tidak termasuk dalam wajib Amdal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum luas daerah terbuka untuk pertambangan sampai tahun 2018 pada saat laporan pasca tambang IUP Operasi Produksi KSU Tiega Manggis dibuat adalah seluas 18,25 HA dan berdasarkan Lampiran I Peraturan MenLHK RI Nomor 5 Tahun 2012 pada huruf K.1.1 diatur bahwa luas daerah terbuka untuk pertambangan yang wajib Amdal pada Kegiatan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara adalah ≥ 50 HA (kumulatif per tahun), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luas daerah terbuka untuk pertambangan Objek Sengketa belum melampaui ≥ 50 HA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kumulatif per tahun) sehingga, tidak termasuk dalam luas daerah terbuka untuk pertambangan yang wajib Amdal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum rencana produksi pada kegiatan Objek Sengketa adalah \pm 3.000-10.0000 MT per bulan atau \pm 36.000-120.000 ton per tahun dan berdasarkan Lampiran I Peraturan MenLHK RI Nomor 5 Tahun 2012 pada huruf K.1.3 diatur bahwa kapasitas biji yang wajib Amdal pada Kegiatan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam adalah \geq 300.000 ton/tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas biji pada kegiatan Objek Sengketa tidak termasuk wajib Amdal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh kriteria jenis kegiatan Objek Sengketa tersebut dihubungkan dengan Peraturan MenLHK RI Nomor 5 Tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat, jenis kegiatan Objek Sengketa tidak termasuk dalam kegiatan wajib Amdal, sehingga wajib UKL-UPL;

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menghadirkan bukti dokumen UKL-UPL dan telah dikeluarkan rekomendasi UKL-UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui surat Nomor: 660/139/2019 tanggal 23 April 2019 (*Vide* Bukti T.II.-4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dokumen UKL-UPL yang dihadirkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dokumen tersebut memuat uraian mengenai sumber dampak, jenis dampak, besaran dampak, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup, selanjutnya disertai pula dengan Laporan Hasil Uji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standarisasi Industri Laboratorium Penguji Baristand Industri Banda Aceh (LABBA) dan Hasil Analisisnya oleh Universitas Syiah Kuala, serta dokumen UKL-UPL tersebut dibuat oleh ahli yang berpengalaman di bidangnya dalam menyusun dokumen lingkungan, termasuk dokumen UKL-UPL, dan telah pula dikaji dan telaah oleh dinas terkait sehingga terbit rekomendasi UKL-UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (*Vide* Bukti T.II.-4), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen UKL-UPL tersebut telah melalui kajian dan telaahan yang komprehensif sehingga telah tepat bahwa dokumen lingkungan untuk mengkaji dampak lingkungan penerbitan Objek Sengketa adalah UKL-UPL;

Menimbang, bahwa selain itu, sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Tergugat dan dinas terkait juga telah berkoordinasi terkait dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa hingga dipenuhinya semua persyaratan administrasi

Halaman 90 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun teknis oleh pemohon yaitu Tergugat II Intervensi (*Vide* Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-19, T-21, T-21A, T-22, T-23, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33), sehingga penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena telah dipersiapkan dengan cermat dan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa lokasi IUP Objek Sengketa berada pada Kawasan Ekosistem Leuser dan kawasan rawan bencana gerakan tanah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai lokasi IUP Objek Sengketa berada pada Kawasan Ekosistem Leuser, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser dalam Wilayah Aceh (selanjutnya disebut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014), diatur bahwa, "*Kawasan Ekosistem Leuser adalah kesatuan areal dalam wilayah administratif Aceh terdiri dari sebagian kawasan hutan konservasi sebagai kawasan inti ekosistem, hutan lindung, hutan produksi, dan Areal Penggunaan Lain serta kawasan lindung lainnya yang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yang pengelolaan dan pemanfaatannya mengacu kepada status dan fungsi kawasan berdasarkan peraturan yang berlaku.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014, diatur bahwa, "*Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensial sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014, diatur bahwa, "*Kegiatan budidaya yang dapat diberikan izin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada areal yang berada di dalam kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 huruf e Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014, diatur bahwa, “Kegiatan usaha yang dapat diberikan meliputi: e.) usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, diketahui bahwa pada pokoknya Kawasan Ekosistem Leuser terdiri dari sebagian kawasan hutan konservasi, Areal Penggunaan Lain, dan kawasan lindung lainnya yang pemanfaatannya mengacu pada fungsi kawasan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut diketahui pula terdapat kawasan budidaya dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang dapat dibudidayakan dan dapat diberikan izin kegiatan usaha salah satunya adalah kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 25 Februari 2021, tanggal 25 Maret 2021, dan tanggal 8 April 2021, para pihak menghadirkan ahli di persidangan yaitu Lukmanul Hakim, Farhan Setiawan, S.Hut., M.P., Kiki Risnaldi yang menunjukkan pada peta dan menyatakan di persidangan bahwa lokasi IUP Objek Sengketa berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser;

Menimbang, bahwa berdasarkan Telaahan Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor: 540/722 Hal: Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis Tanggal 5 Agustus 2019 (*Vide* Bukti T-11=Bukti T.II.-22) dan Telaahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh Nomor: S.1014/III/BKPH.XVIII-2/12/2020 Hal: Telaahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan Tanggal 22 Desember 2020 (*Vide* Bukti T.II.-33) dijelaskan lokasi Objek Sengketa berada pada Areal Penggunaan Lain;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli Kiki Risnaldi menyatakan dan menunjukkan pada peta bahwa lokasi IUP Objek Sengketa berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser, namun berada dalam Areal Penggunaan Lain dan tidak termasuk dalam kawasan hutan (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa lokasi IUP Objek Sengketa berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser, namun berada dalam Areal Penggunaan Lain dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa Areal Penggunaan Lain masuk dalam

Halaman 92 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Ekosistem Leuser yang dapat diberikan izin kegiatan usaha salah satunya adalah kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi IUP Objek Sengketa yang berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser, namun berada dalam Areal Penggunaan Lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan potensi sumber daya alamnya dan telah pula memenuhi persyaratan sebagaimana telah diuraikan dalam aspek prosedur pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lokasi IUP Objek Sengketa berada dalam kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak Penggugat menghadirkan saksi atas nama Irvandi yang tinggal dekat dengan lokasi Objek Sengketa yaitu Desa Manggamat, saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat longsor di lokasi penambangan KSU Tiega Manggis (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 4 Maret 2021*);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi atas nama Irvandi juga menyatakan bahwa di Desa Manggamat pernah terjadi banjir, namun banjir berasal dari aliran sungai dan banjir tersebut tidak pernah sampai mengakibatkan warga mengungsi serta sepengetahuan saksi tidak pernah ada bencana alam lain di Desa Manggamat (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 4 Maret 2021*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lokasi IUP Objek Sengketa berada dalam kawasan rawan bencana gerakan tanah adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim juga membebankan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan mengenai dampak lingkungan penerbitan Objek Sengketa, kemudian pihak Penggugat hanya membuktikannya dengan lembar matriks mengenai dampak negatif penambangan bijih besi DMP KSU Tiega Manggis (*Vide Bukti P-38*), dan setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-38 tersebut, tidak ditemukan kajian di dalamnya sehingga tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar-benar terdapat dampak negatif terhadap lingkungan atas terbitnya Objek Sengketa, sementara pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi (KSU Tiega Manggis) telah menghadirkan bukti dokumen UKL-UPL beserta rekomendasinya yang di dalamnya memuat kajian komprehensif terhadap dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauannya, serta telah dikaji dan ditelaah pula oleh Tergugat dan dinas terkait;

Halaman 93 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pada saat musyawarah yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi, Ketua Majelis Hakim sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II untuk menolak eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat tersebut terletak Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA, tanggal 11 Juni 2020 (vide bukti P.1, T.5 dan T.II.35);**

Selanjutnya Keputusan diatas disebut sebagai Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada saat Persidangan berlangsung dalam perkara ini, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di atas lokasi Objek Sengketa pada tanggal 18 Februari 2021 dimana Penggugat telah menunjuk lokasi Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa sementara Tergugat dengan dibantu oleh petugas dari KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) telah menunjuk lokasi Objek Sengketa yang sama;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tidak sah karena izin lingkungan yang telah dimiliki oleh KSU Tiega Manggis tanpa dilalui dengan tahapan Dokumen Amdal rencana penambangan, pengolahan dan pemurnian bijih besi dan mineral pengikutnya (DMP) KSU Tiega Manggis sehingga dalam proses penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah dilalui dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam mempertimbangkan penerbitan keputusan objek sengketa Ketua Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan dari aspek kewenangan penerbitan Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengenai aspek kewenangan yang merupakan kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa;

2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan membaca dan menelaah ketentuan Pasal 22, dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tergambar prosedur atau tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan keputusan objek sengketa yaitu :

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Halaman 96 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 3, pasal 42 dan pasal 43 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN menyebutkan;

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Pasal 42

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 43

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, pasal 3 dan pasal 4 menyebutkan;

Pasal 3

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (6) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pemrakarsa meminta arahan dari instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.

Halaman 98 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Berdasarkan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya menelaah dan memberikan arahan kepada Pemrakarsa berupa:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
- (8) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. kategori A;
 - b. kategori B; atau
 - c. kategori C.
- (2) Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (3) Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:
 - a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup;
 - c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - d. kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pengelompokan kategori Amdal dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai panduan awal tim teknis komisi penilai Amdal dalam menetapkan kategori Amdal.
- (6) Dalam hal:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berbatasan langsung dan/atau berada dalam kawasan lindung;

Halaman 99 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, kriteria sebagaimana pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib digunakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dalam penentuan pengelompokan kategori Amdal.
- (7) Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dengan berpedoman kepada:
- a. kategori Amdal; dan/atau
 - b. metode penentuan kategori Amdal.
- (8) Metode penentuan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (b) dilakukan dengan:
- a. skala nilai; dan/atau
 - b. pertanyaan berjenjang.
- (9) Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dalam berita acara rapat tim teknis kerangka acuan komisi penilai Amdal.
- (10) Tata cara penentuan pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Khusus	Ilmiah	Kategori Amdal*	Alasan Ilmiah	Kategori Amdal
K.1 MINERAL BATUBARA							
1.	Eksplorasi (Operasi		Luas kegiatan	wilayah operasi	-	-	

Halaman 100 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produksi)	produksi
Mineral dan	berkorelasi
Batubara	dengan luas
a. Luas ≥ 200 ha	penyebaran
Perizinan;	dampak
b. Luas daerah ≥ 50 ha (kumulatif terbuka untuk pertahun)	
pertambangan	
5. Pengolahan	a. Pengolahan - -
dan pemurnian:	dan
a. mineral Semua besaran	pemurnian
logam ≥ 500.000	bijih
b. mineral m3/tahun	berpotensi
bukan logam	menimbulkan
c. batuan ≥ 500.000	n dampak
d. batubara m3/tahun	penting
e. mineral $\geq 1.000.000$	b. Besarnya
radioaktif m3/tahun Semua besaran	dampak
	yang timbul
	dipengaruhi
	oleh volume
	yang diolah

*) Khusus Pertambangan, Migas, pembangkit dan panas bumi Tidak Termasuk Kegiatan yang perizinannya diproses melalui OSS, sehingga tidak memerlukan penentuan kategori Amdal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser dalam Wilayah Aceh, pasal 9 menyebutkan; Pasal 9

Untuk usaha atau kegiatan yang ditetapkan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim setelah mempelajari bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan Persidangan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Februari 2021 dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi bersama-sama menyatakan luas keseluruhan dari keputusan objek sengketa adalah 200 HA dengan menggunakan GPS dan Drone;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Penggugat atas nama Lukmanul Hakim menyatakan wilayah objek sengketa yang masuk Kawasan Ekosistem Leuser seluas 159 HA dan 41 HA tidak masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser dengan menggunakan pemetaan berdasarkan aplikasi titik koordinat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Tergugat atas nama Farhan Setiyawan menyatakan wilayah objek sengketa luasnya 200 HA yang mana 161 HA masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser sedangkan 39 HA tidak masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser dengan menggunakan pemetaan berdasarkan aplikasi titik koordinat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Tergugat II Intervensi atas nama Kiki Risnaldi menyatakan wilayah objek sengketa luasnya 200 HA yang mana 161 HA masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser sedangkan 39 HA tidak masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser dengan menggunakan pemetaan berdasarkan aplikasi titik koordinat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi atas nama Jihar Firdaus menyatakan di wilayah objek sengketa ada kolam tempat untuk pengolahan dan pemurnian bijih besi dikarenakan bijih besi yang telah diambil harus di olah agar mineral pengikutnya bisa dipisahkan. Mineral pengikutnya yaitu emas. Pengolahan dan pemurnian bijih besi tersebut menggunakan kapur dan belerang. Menurut saksi juga terhadap wilayah objek sengketa tersebut memang ada dampak penting terhadap lingkungan sehingga pihak Tergugat Intervensi II akan menyusun AMDAL;
- Bahwa berdasarkan bukti P-19 pihak Tergugat II Intervensi telah mengumumkan penyusunan AMDAL;
- Bahwa berdasarkan bukti P.35 dan P.36, Tergugat II Intervensi (KSU Tiega Manggis) belum memiliki AMDAL;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.19, T.5, T.12, T.24, T.30, T.38, T.40-T.41, T.II.4, T.II.6-T.II.8, T.II.11, T.II.34-T.II.35, T.II.38 dan T.II.111, luas wilayah objek sengketa yaitu seluas 200 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Ketua Majelis Hakim berpendapat Tergugat II Intervensi belum memiliki AMDAL berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi dan bukti P.35 dan P.36 serta bukti P.19 yang mana Tergugat II Intervensi baru mengumumkan penyusunan AMDAL;

Halaman 102 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.38, T.40-T.41 dan T.II.113, akan dilakukan pengolahan dan pemurnian bijih besi dan mineral pengikutnya di wilayah objek sengketa yang akan dilakukan oleh rekan kerja yaitu PT. PSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.19, T.5, T.12, T.24, T.30, T.38, T.40-T.41, T.II.4, T.II.6-T.II.8, T.II.11, T.II.34-T.II.35, T.II.38 dan T.II.111, luas wilayah izin usaha produksi (objek sengketa) yaitu seluas 200 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, pasal 3 dan pasal 4 serta LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP menyatakan luas wilayah izin usaha produksi yang wajib AMDAL adalah seluas ≥ 200 HA dan pengolahan serta pemurnian mineral logam adalah semua besaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22, pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pasal 3, pasal 42 dan pasal 43 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN, maka wajib memiliki AMDAL bagi wilayah izin usaha produksi seluas ≥ 200 HA serta wajib memiliki AMDAL bagi pengolahan dan pemurnian mineral logam dihitung semua besaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat maka terlebih dahulu izin usaha produksi tersebut harus memiliki AMDAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai prosedur penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan berkaitan dengan tahapan yang harus dilalui dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa maka Tergugat menurut Ketua Majelis Hakim belum melalui tahapan yang harus dilalui dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa

Halaman 103 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga prosedur penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi;

3. Pertimbangan dari aspek Subtansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22, dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan jenis usaha yang berdampak penting harus memiliki AMDAL yang diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, pasal 3 dan pasal 4 serta LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP menyatakan luas wilayah izin usaha produksi yang wajib AMDAL adalah seluas ≥ 200 HA dan pengolahan serta pemurnian mineral logam adalah semua besaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim setelah mempelajari bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat dampak penting terhadap lingkungan berdasarkan dokumen UKL-UPL dan Kerangka Acuan (KA) (vide bukti P.19, P.38, T.16, T.II.5 dan T.II.113);
- Bahwa saksi Tergugat II Intervensi menyatakan ada dampak penting terhadap lingkungan sehingga pihak KSU Tiega Manggis berencana membuat dokumen AMDAL;
- Bahwa menurut saksi Tergugat II Intervensi di wilayah izin usaha produksi juga akan dilakukan pengolahan dan pemurnian mineral logam;
- Bahwa para pihak telah mengakui secara bersama-sama luas wilayah izin operasi produksi seluas ≥ 200 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Ketua Majelis Hakim berpendapat Tergugat II Intervensi sebelum memperpanjang izin usaha produksi

Halaman 104 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terlebih dahulu telah memiliki dokumen AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan izin usaha produksi maka terlebih dahulu melihat apakah PT. KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) telah memiliki dokumen AMDAL atau belum memiliki dokumen AMDAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai substansi penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi penerbitan keputusan objek sengketa, maka Tergugat menurut Ketua Majelis Hakim belum melalui tahapan yang harus dilalui dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa sehingga substansi penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keputusan Objek Sengketa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar asas kecermatan dan asas kehati-hatian dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dikarenakan telah jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan yaitu PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, pasal 3 dan pasal 4 serta LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP menyatakan luas wilayah izin usaha produksi yang wajib AMDAL adalah seluas ≥ 200 HA dan pengolahan serta pemurnian mineral logam adalah semua besaran sehingga sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa terlebih dahulu KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) harus wajib memiliki dokumen AMDAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jihar Firdaus yang menyatakan akan dilakukan pengolahan dan pemurnian mineral logam di wilayah

Halaman 105 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin usaha produksi KSU Tiega Manggis (Tergugat II Intervensi) dan juga ada dampak penting terhadap lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pihak serta keterangan para ahli yang dihadirkan dipersidangan menyatakan luas wilayah izin usaha produksi KSU Tiega Manggis seluas ≥ 200 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai asas kecermatan dan asas kehati-hatian diatas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat kurang cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan penerbitan keputusan objek sengketa sehingga antisipasi perlindungan terhadap masyarakat tidak dilakukan secara maksimal. Dengan demikian penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kecermatan dan asas kehati-hatian sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan asas kehati-hatian tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat memiliki kewenangan tetapi prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa, Tergugat tidak dapat memenuhinya karena ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi aspek prosedur dan aspek substansi dalam penerbitan keputusan objek sengketa sehingga mengandung cacat prosedur dan substansi serta beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal, dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b dan Pasal 116 ayat ayat (4) dan (5) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112, terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara ini haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 106 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim menyimpulkan dari pertimbangan tersebut dan menyatakan;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA, tanggal 11 Juni 2020;**
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan seluas 200 HA, tanggal 11 Juni 2020;**
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 21.883.000,- (Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian keseluruhan uraian pendapat berbeda dari Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Halaman 107 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 21.883.000,- (*dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis**, tanggal **22 April 2021** oleh kami, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATMAWATY, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2021**, oleh kami **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATMAWATY, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

FATMAWATY, S.H., M.H.

Halaman 108 dari 109 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADILLAH RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDA KURNIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 93.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 21.594.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp. 6.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

----- +

J u m l a h Rp. 21.883.000,-

(dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)